

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR 2189/PDT.G/2022/PA.PBR TENTANG PENENTUAN
HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF *MASLAHAH***

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALFI NURZIKRI

NIM. 22190214865

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Alfi Nurzikri
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214865
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR tentang Penentuan
Hak Asuh Anak Perspektif Masalah

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji III

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 15/01/2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji Tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah**” yang ditulis oleh :

Nama : Alfi Nurzikri
 NIM : 22190214865
 Jurusan : Hukum Keluarga (S2)
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 15 Januari 2025.


Tanggal 15 Januari 2025

Penguji I


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

Tanggal 15 Januari 2025

Penguji II


Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 196711122005011006

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 1998031 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif *Maslahah*" yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Nurzikri
 NIM : 22190214865
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk dijadikan dalam sidang munaqosyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 16 Desember 2024

Dr. Jumni Nelli. M. Ag
 NIP: 19720628 200501 2 004

Pembimbing II

Tanggal 16 Desember 2024

Dr. H. Maghfirah. M. Ag
 NIP: 19741025 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani. M. Ag.
 NIP: 19720427 199803 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelly. M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Alfi Nurzikri

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Alfi Nurzikri
NIM	: 22190214865
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Interpretasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Masalah.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly. M. Ag
NIP: 19720628 200501 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Maghfiroh. MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Alfi Nurzikri

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Alfi Nurzikri
NIM	: 22190214865
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Interpretasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Masalah.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. Maghfiroh. MA
NIP: 19741025 200312 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfi Nurzikri
NIM : 22190214865
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkinang, 23-05-1999
Program studi : Hukum keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 30 Desember 2024
Yang membuat pernyataan.

Alfi Nurzikri
NIM : 22190214865



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini.

Pokok – pokok yang tertuang dalam tesis dengan judul penelitian “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah**” ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada :

1. Ayahanda tercinta Ali Akbar, dan Ibunda tersayang Nurlaili, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Kairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai dosen Penasehat Akademik. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zailani, M.A. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Maghfirah, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus civitas akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Untuk Adik Kandung tersayang adinda Natasya Ainun Nabihah yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
9. Untuk teman dekat yang Insya Allah jadi pendamping hidup saudari Parma Syakila, S. Ag yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
10. Seluruh teman - teman seangkatan 2021 terkhususnya kelas B yang telah sama – sama berjuang dan memberikan motivasi menyelesaikan kuliah s2 ini.

Pekanbaru, Desember 2024

Alfi Nurzikri

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Permasalahan.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Putusan Hakim	17
B. Konsep Hak Asuh Anak (<i>Hadannah</i>).....	51
C. Konsep <i>Maslahah</i>	80
D. Tinjauan Kepustakaan	94
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	107
B. Pendekatan Penelitian	107
C. Jenis Data	108
D. Sumber Data.....	108
E. Teknik Pengumpulan Data	109
F. Teknik Analisis Data	111
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hak Asuh Anak pada Tahun 2022 dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr	113
B. Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Penetapan Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru	122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Penetapan Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Tinjauan <i>Maslahah</i>	132
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺀ	Dal	D	De
ﻅ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺲ	Sin	S	Es
ﺲﻱ	Syin	Sy	es dan ye
ﺶ	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ﺪ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ﺖ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺯﻉ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ﻍ	Gain	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qaf	Q	Ki
ﻙ	Kaf	K	Ka
ﻝ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Wau	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﺀ	Hamzah	‘	Apostrof
ﻱ	Ya	Y	Ye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya^ˁ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^ˁ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya^ˁ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى هلاحة menjadi *fi rahmatillâh*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (اَل) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alif Nurzikri, 2024: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif *Maslahah*.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang menetapkan penguasaan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya sekilas bertentangan dengan hukum Islam dan negara. Di mana, dalam hukum Islam dan negara, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian seharusnya diberikan kepada sang ibu. Oleh karena itulah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah putusan hakim Pengadilan Agama tersebut, yakni untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr, bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak dalam putusan tersebut, dan bagaimana analisis teori *maslahah* atas putusan hakim tersebut. Penelitian ini berjenis kepustakaan, yang bahan utamanya adalah dokumen putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr, yang didukung dengan jenis lapangan, yang bersumber dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat pendekatan, yaitu normatif-idealis, hermeneutika, yuridis, dan filosofis hukum Islam yang dalam hal ini adalah teori *maslahah* dengan analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Putusan atas perkara hadanah atau penguasaan hak asuh anak ini merupakan putusan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sang ayah) kepada Tergugat (sang ibu) ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mendapatkan legalitas mengenai hak asuh terhadap anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia lima tahun tujuh bulan alias masih belum *mumayyiz*. Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya (Penggugat). (2) Adapun argumentasi atau pertimbangan yang melandasi interpretasi hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal: pertimbangan yang bersifat administratif dan yang bersifat substantif, dengan kata lain hakim tidak mendasarkan pertimbangan tersebut dari teks-teks fikih dan hukum formil semata, akan tetapi hakim lebih mendasarkannya kepada kemaslahatan anak tersebut, yang dalam hal ini hakim telah melakukan interpretasi sistematis dan holistik. (3) argumentasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang bersifat interpretasi sistematis dan holistic tersebut, telah sesuai dengan teori *maslahah*, yakni *maslahah mursalah* yang absah dipergunakan dalam hukum Islam, sehingga dengan demikian, putusan Majelis Hakim tersebut, ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Interpretasi, Hak Asuh Anak, hadanah, *maslahah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Alfi Nurzikri, 2024: Analysis of the Decision of the Judge of the Pekanbaru Religious Court Number 2189/Pdt.G/2022/PA. Pbr on the Determination of Child Custody from the Maslahah Perspective.

The Decision of the Judge of the Pekanbaru Religious Court Number 2189/Pdt.G/2022/PA. The law that stipulates the custody of a child who has not yet *mumayyiz* to his father is contrary to Islamic law and the state. Where, in Islamic and state law, custody of a child who has not yet *mumayyiz* after divorce should be given to the mother. Therefore, this study aims to study the decision of the Judge of the Religious Court, namely to find out how the decision of the Judge of the Pekanbaru Religious Court Number 2189/Pdt.G/2022/PA is. Pbr, how is the argument of the Pekanbaru Religious Court judge about the determination of child custody in the decision, and how to analyze *the theory of maslahah* on the judge's decision. This research is of the type of literature, the main material of which is the decision document of the Judge of the Pekanbaru Religious Court Number 2189/Pdt.G/2022/PA. Pbr, which is supported by the type of field, which is sourced from the results of an interview with the Panel of Judges of the Pekanbaru Religious Court. The approach used in this study consists of four approaches, namely normative-idealistic, hermeneutic, juridical, and philosophical Islamic law, which in this case is *the theory of maslahah* with descriptive-qualitative data analysis. The results of the study found that (1) The decision on the hadanah or custody of the child is a lawsuit decision submitted by the Plaintiff (the father) to the Defendant (the mother) to the Pekanbaru Religious Court to obtain legality regarding the custody of the male child of the Plaintiff and the Defendant who are still five years and seven months old, aka still not *mumayyiz*. The Panel of Judges decided that custody of the child was given to his father (the Plaintiff). (2) The arguments or considerations that underlie the judge's interpretation in deciding the case can be grouped into two things: administrative considerations and substantive considerations, in other words, the judge does not base these considerations solely on Fiqh texts and formal law, but the judge bases it more on the benefit of the child, in which case the judge has made a systematic and holistic interpretation. (3) The argument of the decision of the Panel of Judges of the Pekanbaru Religious Court, which is a systematic and holistic interpretation, has been by the theory of *maslahah*, namely *maslahah mursalah* which is validly used in Islamic law, so that thus, the decision of the Panel of Judges, turns out not to be contrary to Islamic law.

Keywords: Judge's decision, interpretation, child custody, hadanah, *maslahah*

ملخص البحث

ألفي نورذكري ، ٢٠٢٤ : تحليل قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية رقم PA/٢٠٢٢Pdt.G//٢١٨٩ تقرير
حضانة الأطفال من منظور المصلحة.

قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية رقم PA/٢٠٢٢Pdt.G//٢١٨٩. القانون الذي ينص على حضانة الطفل الذي لم يتم بعد بالأمية لوالده يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدولة. حيث ، في الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية ، يجب أن تمنح حضانة الطفل الذي لم يتم بعد بالأمية بعد الطلاق. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة قرار قاضي المحكمة الدينية ، أي معرفة كيفية قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية رقم ٢٠٢٢ / PA. Pbr / ٢٠٢٢Pdt.G / ، كيف هي حجة قاضي محكمة بيكانبارو الدينية حول تحديد حضانة الأطفال في القرار ، وكيفية تحليل نظرية المصالح على قرار القاضي. هذا البحث من نوع الأدبيات ، ومادته الرئيسية هي وثيقة قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية رقم ٢٠٢٢ / PA. Pbr / ٢٠٢٢Pdt.G / ، الذي يدعمه نوع المجال ، والذي يتم الحصول عليه من نتائج مقابلة مع فريق قضاة محكمة بيكانبارو الدينية. يتكون المنهج المستخدم في هذه الدراسة من أربعة مقاربات هي الشريعة الإسلامية المعيارية المثالية والتأويلية والفقهية والفلسفية ، وهي في هذه الحالة نظرية المصالح مع تحليل البيانات الوصفية النوعية. ووجدت نتائج الدراسة أن (١) قرار الحدة أو حضانة الطفل هو قرار دعوى قضائي قدمه المدعي (الأب) إلى المدعى عليه (الأم) إلى محكمة بيكانبارو الدينية للحصول على الشرعية فيما يتعلق بحضانة الطفل الذكر للمدعي والمدعى عليه اللذين لا يزالان في الخامسة وسبعة أشهر ، ويعرف أيضا باسم لم يتجاوز عمرهما بعد الموميز. وقرر فريق القضاة أن حضانة الطفل قد أسندت إلى والده (المدعي). (٢) يمكن تصنيف الحجج أو الاعتبارات التي يقوم عليها تفسير القاضي في البت في الدعوى في أمرين: الاعتبارات الإدارية والاعتبارات الموضوعية، أي أن القاضي لا يبنى هذه الاعتبارات على النصوص الفقهية والقانون الشكلي فقط، بل يستند القاضي في ذلك إلى مصلحة الطفل، وفي هذه الحالة تكون القاضي قد عمل على تفسير منهجي وشامل. (٣) إن حجة قرار هيئة قضاة محكمة بيكانبارو الدينية وهو تفسير منهجي وكلي، كانت متفقة مع نظرية المصلحة، وهي مصلحة مرصالح المستخدمة بشكل صحيح في الشريعة الإسلامية، بحيث يتبين بالتالي أن قرار هيئة القضاة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: قرار القاضي، التفسير، حضانة الأطفال، الحدة، المصلحة

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah* (tenteram dan damai), *mawaddah* (penuh dengan kasih sayang), dan yang *rahmah* (penuh dengan cinta kasih),¹ pernikahan juga bertujuan untuk melakukan regenerasi, yakni untuk menjaga komunitas manusia agar terus terjaga dari kepunahan dengan cara terus melahirkan generasi dan berketurunan.² Generasi yang dilahirkan tersebut berhak merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua yang melahirkan mereka.³ Anak sebagai generasi yang dilahirkan oleh orang tuanya adalah amanah atau titipan Allah SWT, yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat kelak.⁴ Oleh itu, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut.⁵

Dengan adanya pernikahan, kehidupan anak yang dilahirkan darinya akan mendapatkan jaminan perlindungan hidup. Sebab, hal ini merupakan

¹ Tujuan ini telah dinyatakan sendiri oleh Al Qur'an, secara eksplisit, di dalam Q.S. Al-Rum ayat 21. Tujuan tersebut telah dibahasakan dengan baik oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana di sana dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 31

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 11

⁴ Mahmudin Bunyamin dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 77

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) itu sendiri, yakni melindungi atau menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁶ Konsekuensinya, orang tua dibebankan tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Mengasuh dan mendidik anak merupakan tugas yang penting dan amanah yang besar bagi setiap orang tua.⁷

Namun realitas kehidupan berumah tangga menunjukkan bahwa tidak sedikit ikatan perkawinan yang keharmonisannya sudah dibangun dan dijaga dengan penuh kasih sayang dan suka duka pada akhirnya mulai goyah dan runtuh. Hal tersebut dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya, antara lain, karena keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan sebagainya.⁸ Perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhirnya mengubah suasana rumah tangga yang semula harmonis menjadi disharmonis, dan yang semula saling berkasih-sayang menjadi saling membenci, yang pada ujungnya kondisi tersebut dapat mengakibatkan perceraian atau putusya ikatan pernikahan.⁹

Meskipun perceraian pada akhirnya terjadi, hal tersebut tidak lantas menjadikan kewajiban dan tanggung jawab antara ibu dan ayah atas anaknya menjadi gugur dan selesai. Kedua orangtuanya masih menanggung beban untuk tetap bertanggungjawab atas kebutuhan, perlindungan, dan pemeliharaan

⁶ Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan", *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 74

⁷ *Ibid.*

⁸ Rokiah binti Mustaring, "Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 90

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sang anak. Dalam Islam pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak tersebut dinamakan dengan “*hadanah*”. Secara etimologis, *hadanah* yang merupakan bahasa Arab tersebut berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.¹⁰

Sedangkan, secara terminologi, Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*¹¹, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila telah dewasa.¹² Dalam fikih, konsep *hadanah* ini memiliki kriteria yang jelas, yakni yang berhak menjadi pengasuh (*hadhin*) atas anak tersebut harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun syarat bagi pengasuh antara lain adalah dewasa atau *mukallaf*, berakal sehat, dan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pengasuhan anak.¹³

Jika kedua orang tua tersebut memenuhi syarat dan rukun *hadhin* di atas, maka dalam fikih, ditetapkan aturan bahwa hak asuh anak pasca perceraian dibagi menjadi dua macam, yakni *hadanah* di mana masa tersebut

¹⁰ Achmad Muhajir, “Hadhanah dalam Islam, Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Rumah Tangga”, *Jurnal SAP* Vol.2, No.2, 2017, hlm. 166

¹¹ Anak dapat dikategorikan sebagai *mumayyiz*, biasanya telah mencapai usia tujuh tahun contohnya seperti anak tersebut telah mengerti akan transaksi secara keseluruhan. Ia memahami perkataan yang di ucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang. Anak itu juga mengerti tentang untung rugi. Jikalau usianya masih kurang dari tujuh tahun, maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*. Lihat Dwi Aryanti Ramadhani, dkk., “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, hlm. 263-268

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), hlm. 45

¹³ *Ibid.*

anak belum *mummayiz* dan *hadanah* di mana masa tersebut anak sudah *mumayyiz*.¹⁴ Adapun penetapan hak asuh anak untuk macaman yang disebut terakhir ini, yakni di mana anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka, pemeliharaan anak atau hak asuh anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.¹⁵

Sementara itu, bagi anak yang belum *mumayyiz* dan *baligh*, jumhur ulama fikih berpendapat bahwa penetapan *hadanah* atau hak asuh anak tersebut adalah diberikan kepada pihak ibu.¹⁶ Selaras dengan jumhur ulama, madzhab Syafi'i pun mengemukakan pendapat yang sama, yakni hak asuh anak, secara berturut diberikan kepada ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu barulah diberikan kepada ayah, ibunya si ayah, ibu dari ibunya si ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya, adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.¹⁷

Kendati demikian, ditemukan pula pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama fikih di atas, yakni pandangan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa ayah lebih berhak mengasuh si anak, dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan adalah pendidikan dan perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini si ayah lebih mampu dan lebih tepat.¹⁸

¹⁴ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.189

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), hlm. 421

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya tidak mengatur secara tegas mengenai kepada siapa persisnya hak asuh anak diberikan. Undang-Undang tersebut menggariskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan harus mengambil keputusan.¹⁹ Dengan demikian, aturan ini memberikan kebebasan kepada pengadilan untuk memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut di antara ibu dan ayahnya.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan di atas, Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas mengikuti aturan hak asuh anak yang telah disepakati oleh jumhur ulama fikih, sebagaimana disebutkan pada pasal 105 yang membunyikan bahwa yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Dalam proses perceraian baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan hak asuh anak di pengadilan;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁰

¹⁹ Aris dan Fikri, "Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Maw'ah*, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 100

²⁰ *Ibid.*

Dengan demikian, jumbuh ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam, yang sering dijadikan oleh para hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan putusan mereka²¹, dengan tegas menggariskan bahwa perempuan atau ibu adalah pihak yang paling berhak mengenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak yang lainnya, yakni laki-laki atau ayah. Secara tegasnya lagi, KHI, pada pasal 156 ayat 1 membunyikan bahwa *“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita garis lurus dari ibunya, ayah, wanita-wanita dari garis lurus ayahnya, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”*

Pada umumnya, putusan hakim tentang hak asuh anak masih sesuai dengan pandangan jumbuh ulama dan KHI. Putusan tentang hadanah atau hak asuh ini, adakalanya disertakan di dalam putusan perceraian suami istri, baik cerai talak maupun cerai gugat. Adapun jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan penelusuran penulis di data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengalami pasang surut jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 ditemukan 1683 jumlah putusan kasus perceraian. Pada 2020, ditemukan 1576 putusan kasus perceraian. Sedangkan pada tahun-

²¹ Kompilasi Hukum Islam, secara seragam, telah diterima dan diberlakukan oleh para hakim Pengadilan Agama sebagai hukum tertulis. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag, yang menemukan bahwa lebih dari 1008 putusan Pengadilan Agama (PA)/Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di wilayah PTA Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandar Lampung, rujukan putusannya, secara implisit, hampir 100% didasarkan kepada KHI, dan 71%, secara eksplisit, putusan-putusan tersebut menyebutkan KHI sebagai dasarnya. Lihat Wahyu Widiana, “Aktualisasi KHI di PA dan Upaya Menjadikannya sebagai UU”, Makalah disampaikan pada diskusi “Memantapkan Posisi KHI dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia yang Demokratis”, Jakarta, 27 Juli 2003. Lihat juga Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 132-133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun berikutnya, jumlahnya mengalami penurunan, yakni berjumlah 521 putusan kasus perceraian pada 2022, dan 115 putusan kasus perceraian pada 2023.²² Sedangkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang khusus tentang hak asuh anak atau hadanah, penulis menemukannya sebanyak 5 putusan kasus hadanah pada 2019, 39 putusan pada 2020, 25 putusan pada 2021, dan 16 putusan pada 2022.²³

Kebanyakan putusan hakim tersebut masih memegang aturan jumhur ulama fikih dan KHI dalam menentukah hak asuh anak atau hadanah, yakni hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada pihak ibu, sedangkan yang belum *mumayyiz* dimintakan pendapatnya kepada anak. Hal ini, misalnya, terlihat pada putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan nomor 1738/Pdt.G/2017/PA.Pbr, pada tahun 2019 bernomor 1301/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dan pada tahun 2023 dengan nomor putusan XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr. kemudian, pada tahun 2024 dengan nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Pbr yang tidak mengabulkan gugatan hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu, dikarenakan anak yang sudah *mumayyiz* berhak dimintakan pendapatnya tentang kepada siapa hak asuhnya diberikan, sedangkan pada perkara nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Pbr, sang anak tidak hadir di persidangan, maka hakim tetap masih bersetia memegang pandangan jumhur ulama dan KHI, yakni tidak menerima gugatan pihak ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Perceraian", Diakses pada 7 November 2024, Pukul 09:00 dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=perceraian>

²³ *Ibid.*, "Hadanah", Diakses pada 7 November 2024, Pukul 09:00 dari: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hadanah&court=402072PA703&t_upl=2020

dan tidak memutuskan dengan tegas hak asuh anak harus diberikan kepada siapa.²⁴

Namun, pada kenyataannya, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tidak semua putusan hakim tentang hadanah di atas selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang penulis temukan pada putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022 bernomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr.²⁵ Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan hak asuh anak atau *hadanah* yang belum *mumayyiz* kepada pihak ayah, alih-alih kepada pihak ibu, sebagaimana telah digariskan oleh aturan jumhur ulama fikih dan KHI.

Putusan hakim pada kasus di atas, menunjukkan bahwa para hakim ternyata tidak selamanya memegang secara tekstual peraturan tentang penetapan hak asuh anak yang telah ditulis oleh jumhur ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Hakim memang, hemat penulis, sudah seharusnya memiliki pertimbangan hukum lain selain teks undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim, sejatinya, tidak hanya disandarkan kepada teks-teks yang tertulis yang ditemukan di dalam sumber-sumber yang otoritatif, melainkan juga dapat disandarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.²⁶ Keadilan sendiri dipandang sebagai tujuan tertinggi hukum.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 88-100

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks, penetapan hak asuh anak, selain keadilan, prinsip kesejahteraan anak sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan penting para hakim dalam menginterpretasi dan menetapkan suatu putusan *hadanah*, sebagaimana dinyatakan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengasuhan di dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak ke arah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial, dan emosional serta intelektual anak. Pengasuhan di dalam keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat.²⁸ Dengan demikian, konsep keadilan dan kesejahteraan anak merupakan hal fundamental yang mesti ada di dalam setiap interpretasi yang melandasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak atau *hadanah* ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang putusan hakim tersebut yang mencakup pada argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menetapkan putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2022 dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut. Kemudian, menganalisis bagaimana putusan tersebut menerapkan prinsip kemaslahatan bagi anak dan para pihak dalam putusan kasus tersebut, yang meliputi keadilan bagi orang tua, serta pihak-pihak terkait serta kesejahteraan bagi anak, dalam sengketa

²⁸ Imam Jauhari, "Penetapan Teori *Tahkim* dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (*Hadanah*) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 2, hlm. 1389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak asuh tersebut, jika tinjauan melalui teori *masalah* dengan judul penelitian *Analisis Interpretasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah*.

B. Penegasan Istilah

Interpretasi Hakim: Kegiatan rasional yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan makna yang tepat dari teks hukum sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu untuk memberi makna terhadap teks hukum tersebut. Kata “teks hukum” tidak terbatas pada teks tertulis, tetapi meliputi juga perilaku yang menciptakan norma hukum dikategorikan sebagai “teks”. Teks hukum itu dapat berupa teks umum (konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, kebiasaan) atau teks individual (kontrak atau kehendak) maupun teks dalam bentuk tidak tertulis (kehendak secara lisan atau kontrak yang tersirat dalam fakta-fakta).

Hadanah atau Hak Asuh Anak: Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk (*mumayyiz*), belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah: *Maslahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *al shalah*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Ia juga diartikan dengan sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak *madharat*. Definisi *maslahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Adapun secara terminologi, *maslahat* dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maslahah*. *Maslahah* kemudian oleh para ulama menjadikannya sebagai salah satu konsep atau teori dalam penetapan hukum Islam

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Tujuan pernikahan yang hanya dikhususkan pada pemenuhan kebutuhan seksual semata, sesungguhnya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang dinyatakan oleh Al Qur'an sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ditemukannya keberagaman pandangan di antara para ulama tentang penetapan hak asuh anak atau *hadanah*
- c. Adanya ketidaktegasan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang penetapan hak asuh anak, di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyatakan secara tegas tentang penetapan hak asuh anak sebagaimana tegasnya aturan Kompilasi Hukum Islam
- d. Adanya kesan ketidakpastian hukum, yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah atau ibu, melainkan hanya mengatur kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian saja.
- e. Ditemukannya keberagaman putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak atau *hadanah*.
- f. Adanya pertentangan antara ketentuan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ketentuan putusan yang telah digariskan oleh jumahur ulama fikih
- g. Adanya pertentangan antara ketentuan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ketentuan putusan yang telah digariskan oleh Kompilasi Hukum Islam
- h. Ditemukannya keberagaman putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai penetapan hak asuh anak, mengindikasikan juga pada

adanya keberagaman konsep keadilan dan kesejahteraan anak di setiap putusan hakim.

Batasan Masalah

Dalam rangka mempermudah jalannya penelitian dan supaya penelitian tetap berada dalam rel permasalahan pokok yang diteliti serta agar tetap fokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari latar belakang, maka penulis memusatkan fokus penelitian ini kepada analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak pada tahun 2022 dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. Kemudian, menganalisisnya dengan menggunakan teori *masalahah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus menjawab beberapa rumusan masalah berikut ini:

- a. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak pada tahun 2022 dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut diputuskan?
- b. Bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada putusan hakim Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut?
- c. Bagaimana analisis atas putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada putusan hakim Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut dalam perspektif *masalahah*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bersesuaian dengan apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak pada tahun 2022 dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut diputuskan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada putusan hakim Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut.
- c. Untuk mengetahui analisis atas putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru pada putusan hakim Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut dalam perspektif *masalah*.

Manfaat Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian yang mempunyai kegunaan dan manfaat, maka demikian halnya dengan penelitian ini. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, meliputi manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis, sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis:

Dari sisi teoritis, penelitian ini ditujukan untuk, *pertama*, memenuhi salah satu syarat akademis Pascasarjana UIN Sultan Syarif

Kasim Riau untuk meraih gelar Magister Hukum Islam. *Kedua*, penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat tentang konsep keadilan dan kesejahteraan anak dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian. *Ketiga*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan Islam.

b. Dari segi praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji problematika kasus-kasus hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep keadilan dan kesejahteraan anak dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian, baik dalam putusan-putusan hakim maupun dalam ketentuan-ketentuan yang lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Demi keterarahan penulisan, pada bagian ini, penulis hendak menampilkan sistematika penulisan atau garis-garis besar (*outline*) yang penulis jadikan sebagai pemandu penulisan penelitian ini, yang tersusun dalam lima bab besar, sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari: batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematikan penulisan.

BAB II : Berisi uraian landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa konsep interpretasi hakim yang memuat pengertian interpretasi hakim, syarat-syarat hakim, metode dan teori-teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi dalam penemuan hukum oleh hakim, serta konsep keadilan dan kesejahteraan anak sebagai prinsip penting dalam menginterpretasikan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan *hadanah* atau hak asuh anak, kemudian diakhiri dengan keterangan teori *masalahah* dalam hukum Islam.

BAB III : Memuat uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Memuat tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari: putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr, argumentasi hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr, dan analisis atas putusan hakim Pengadilan Agama tentang penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perspektif *masalahah* atas putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut.

BAB V : Bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Hakim: Interpretasi sebagai Kegiatan Hakim dalam Menemukan Hukum dan Memutuskan Suatu Perkara

1. Pengertian Hakim

Kata hakim yang berasal dari bahasa Arab *hakama, yahkumu, hukm* yang memiliki arti memutus, secara etimologi, diartikan dengan orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara.²⁹ Sedangkan secara syara', hakim dimaknai sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.³⁰ Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.³¹ Kata hakim dalam pemakaiannya, disamakan juga dengan kata Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.³²

Pengertian hakim, dalam konteks Indonesia, ditemukan di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa: Hakim adalah hakim

²⁹ Wildan Sayuti, *Kode Etik Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 56

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 167

pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³³

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.³⁴ Wisnu Broto menyatakan bahwa Hakim Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, Hakim dapat dimaknai dengan Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

³³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 11

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Undang-Undang Indonesia dan Hukum Islam

Persyaratan menjadi hakim di semua lingkungan peradilan hampir sama. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang berbeda, perbedaan yang mutlak terletak pada latar belakang keagamaan. Seorang calon hakim untuk Peradilan Agama harus berasal dari Agama Islam. Persyaratan lain yang agak berbeda adalah gelar kesarjanaaan. Di Peradilan Agama, calon hakim harus dari sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang mengerti hukum Islam.³⁶ Persyaratan ini tidak ditemukan untuk peradilan lainnya, semua sarjana hukum dapat menjadi hakim di selain Peradilan Agama.

a. Persyaratan calon hakim telah ditetapkan dalam Undang-undang. Pada Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan secara jelas syarat-syarat menjadi hakim, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- 5) Sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

³⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag, 2006), hlm. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/partai komunis Indonesia.³⁷
- b. Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:
- 1) Syarat yang pertama laki-laki. Syarat ini menghimpun dua sifat sekaligus: *baligh* dan tidak wanita
 - 2) Syarat kedua, mempunyai akal untuk mengetahui perintah. Ia harus mempunyai pengetahuan tentang dzaruri (perintah) untuk diketahui, hingga ia mampu membedakan segala hal sesuatu dengan benar, cerdas, dan jauh dari sifat lupa. Dengan kecerdasannya, ia mampu menjelaskan apa yang tidak jelas, dan memutuskan urusanurusan yang pelik.
 - 3) Syarat ketiga, merdeka (tidak budak). Kekuasaan atas dirinya sendiri tidak sempurna, oleh karena itu ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Selain itu kesaksian budak dalam kasus-kasus hukum tidak diterima, maka sangat logis kalau status budak jugamenghalangi penerapan hukum olehnya dan pengangkatan dirinya sebagai hakim. Jika budak telah bebas, ia diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim, kendati perwalian dirinya berada ditangan pemiliknya, karena nasab tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Syarat keempat, Islam. Karena Islam menjadi syarat diterimanya kesaksian, orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk kaum muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir.
- 5) Syarat kelima, Adil. Syarat adil ini berlaku dalam semua jabatan. Adil ialah berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang di haramkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah, serta menggunakan sifat muruah (ksatria) dalam agamanya dan dunianya.
- 6) Syarat keenam, sehat pendengaran dan pengelihatannya. Agar dengan pengelihatannya dan pendengarannya yang sehat, ia dapat membedakan pendakwa dengan terdakwa, membedakan pihak yang mengaku dengan pihak yang tidak mengaku, membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan mengenali pihak yang benar dan pihak yang salah.³⁸

Adapun syarat lainnya adalah calon hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dan berumur paling rendah 25 tahun.³⁹ Jika dianalisis dan diperbandingkan dengan persyaratan yang ada di dalam fiqh, maka ada kesamaan pandangan bahwa hakim hendaknya berasal dari mereka yang memiliki kompetensi memadai dan juga memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta ada kesesuaian antara kemampuan intelektual dan kecerdasan emosional.

³⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 122

³⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan yang telah dikemukakan di atas menggambarkan suatu harapan yang ideal dari seorang hakim. Idealitas hakim ini, sebenarnya telah tercermin dalam simbol-simbol kartika (takwa), cakra (adil), candra (berwibawa), sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut harus diwujudkan dalam bentuk sikap hakim dan konkret, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Syarat-syarat di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim untuk Peradilan Tingkat Pertama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU pokok kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama terdiri dari Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding, dan Peradilan Tingkat Kasasi.⁴⁰

3. Landasan Hakim dalam Menetapkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140-141.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan hakim. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.⁴³ Oleh karena itu hakim diberikan wewenang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menginterpretasikan setiap putusan yang hendak diputuskannya, sebagaimana akan diuraikan secara detail pada bagian berikut.

4. Pengertian Interpretasi Hakim

Kata “interpretasi” adalah merupakan kata benda yang berarti kegiatan atau hasil menginterpretasi.⁴⁴ Dari kata benda “interpretasi” itu terbentuk kata kerja transitif “menginterpretasi” yang artinya menjelaskan atau menceritakan suatu makna. Dari sudut pandang etimologi, kata “interpretasi” berasal dari kata Latin “interpretation” yang artinya penjelasan, eksposisi, terjemahan, atau interpretasi. Kata kerjanya “menginterpretasi” dari kata Latin “interpretari” berarti menjelaskan, memperluas atau menerjemahkan. Definisi tersebut mengacu pada menemukan makna pokok dari suatu teks.⁴⁵

Dalam pengertian yang umum yang dimaksud interpretasi adalah suatu perjalanan penemuan. Interpretasi merupakan seni menemukan arti atau makna yang sebenarnya dari segala bentuk kata, yaitu makna yang diperoleh yang berasal dari ide yang sama yang ingin disampaikan oleh penulis kata. Interpretasi adalah proses menentukan berupa apa, khususnya dalam undang-undang atau dokumen hukum, dengan cara memastikan makna yang diberikan oleh kata atau manifestasi kehendak lainnya.⁴⁶

Dalam bidang hukum, interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan hukum. Interpretasi hukum adalah kegiatan rasional untuk

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, “Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 2, 2019, hlm. 141 – 154

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Garner, B. A, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul, Miinesota: Thomson West, 2004), hlm.

memberi makna terhadap teks hukum. Kata “teks hukum” tidak terbatas pada teks tertulis tetapi meliputi juga perilaku yang menciptakan norma hukum dikategorikan sebagai “teks”. Teks hukum itu dapat berupa teks umum (konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, kebiasaan) atau teks individual (kontrak atau kehendak) maupun teks dalam bentuk tidak tertulis (kehendak secara lisan atau kontrak yang tersirat dalam fakta-fakta).⁴⁷

Interpretasi teks undang-undang adalah kegiatan menemukan makna yang tepat dari teks undang-undang sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu.⁴⁸ Germain mengemukakan bahwa metode interpretasi undang-undang saat ini dapat diringkas sebagai berikut:⁴⁹

- a. Ketika teks undang-undang telah jelas, teks itu harus diterapkan dan tidak diinterpretasi, kecuali hasil dari penerapan teks tersebut absurd atau tidak masuk akal.
- b. Ketika teks undang-undang ambigu atau tidak jelas, hakim mencari maksud dari pembentuk undang-undang. Hakim memeriksa teks undang-undang itu dengan penuh kehati-hatian, dan mempertimbangkan komentar-komentar tertulis mengenai teks undang-undang tersebut.
- c. Jika sudah memeriksa dengan kehati-hatian serta mempertimbangkan komentar-komentar tertulis mengenai teks undang-undang tetapi hakim tetap tidak menemukan makna dari teks tersebut maka

⁴⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 56

⁴⁸ Dyah Ohtorina Susanti dan A'an Efendo, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Germain, C. M, “Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France”, *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 13, No. 1, 2003, hlm. 195-206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya hakim mencari pemikiran dari pembentuk undang-undang. Hakim dalam ini melakukan metode interpretasi sejarah undang-undang.

- d. Ketika teks undang-undang tidak secara langsung memberikan penyelesaian atas sengketa dari teks yang tidak jelas, hakim perlu setidaknya dimulai dari teks tersebut untuk menempatkan aturan yang mereka rancang.
- e. Jika dari penafsiran sejarah undang-undang tetap tidak jelas, atau undang-undangnya sudah terlalu lama, hakim mencari pertimbangan lainnya dan menggunakan interpretasi yang disebut interpretasi teleologikal atau interpretasi purposive.⁵⁰

Adapun hakim, kata hakim tersebut berasal dari bahasa Arab *hakama, yahukumu, hakaman, hakiman*, yang secara bahasa berarti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan secara istilah, bermakna pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁵¹

Syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam Islam, oleh para ahlinya menyebutnya antara lain: Pertama, berakal (mempunyai kecerdasan),

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wildan Suyuti Mustofha, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang musykil. Kedua, beragama Islam, adapun alasan mengapa ke-Islaman seseorang menjadi hakim, karena ke-Islaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, karenanya hakim no muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim. Ketiga, adil, seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar. Keempat, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Kelima, Mendengar, melihat, dan tidak bisu. Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara.⁵²

Sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata, hakim memiliki wewenang untuk mengintepretasikan hukum. Interpretasi hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu.

⁵² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.⁵³

Interpretasi atau penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut.⁵⁴

Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya atau *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis

⁵³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*,

(Sidoarjo: Citramedia, 2000), hlm. 11-12.

⁵⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, perbedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teksnya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁵⁵

Dengan demikian, interpretasi hakim adalah kegiatan rasional yang dilakukan oleh hakim dalam menemukan makna yang tepat dari teks hukum sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu untuk memberi makna terhadap teks hukum tersebut. Kata “teks hukum” tidak terbatas pada teks tertulis, tetapi meliputi juga perilaku yang menciptakan norma hukum dikategorikan sebagai “teks”. Teks hukum itu dapat berupa teks umum (konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, kebiasaan) atau teks individual (kontrak atau kehendak) maupun teks dalam bentuk tidak tertulis (kehendak secara lisan atau kontrak yang tersirat dalam fakta-fakta.

⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Interpretasi dalam Penemuan Hukum oleh Hakim

Interpretasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran atau intepretasi merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.⁵⁶

Dikarenakan pentingnya hal tersebut dia tas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode intepretasi. Banyak sarjana hukum yang membagi metode interpetasi tersebut ke dalam berbagai macam pembagian, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Interpretasi bahasa atau tata bahasa (*grammatikale intepretatie*). Di sini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). “Peralatan rumah tangga” dan “alat angkutan” misalnya harus diartikan secara wajar dalam hubungannya dengan perkara yang diperiksa pengadilan. Ini tidak menghalangi kemungkinan penggunaan istilah yang lebih teknis

⁵⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, “*Penafsiran dan Konstruksi Hukum*”, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 52-60

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila hal itu diperlukan. Contoh: kendaraan (air): Segala alat angkutan orang atau barang, yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain di atas atau di bawah permukaan air.

- b. Interpretasi historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis ini adalah dua macam, pertama, penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*). Penafsiran *wetshistorische* ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang DPR dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi. Kedua, penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*). Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran wetshistorisch termasuk di dalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain, misalnya KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Negeri Belanda. BW ini berasal dari Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Masuknya Code Civil Prancis ke Negeri Belanda (BW) berdasarkan asas kankordansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama halnya dengan masuknya BW Negeri Belanda ke Indonesia sebagai negara jajahan.

- c. Interpretasi sistematis. Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Contoh: Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Untuk mengetahui pengertian orang dewasa kita dapat melihat ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang memberikan batas belum berumur 21 tahun, akan tetapi meskipun belum berumur 21 tahun apabila telah kawin orang tersebut dikualifikasikan telah dewasa. Jadi dalam hal ini ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.
- d. Interpretasi sosiologis. Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Contoh penafsiran sosiologis: Dalam pasal 362 KUH Pidana, ditegaskan larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain. Bunyi pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut “Barangsiapa mengambil sesuatu barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Apakah yang dimaksud dengan barang itu? Mula-mula pengertian barang ialah segala yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Waktu itu listrik tidak termasuk sebagai barang dan pencuri listrik tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 362 KUH Pidana. Kemudian penafsiran sosiologis berlaku terhadap listrik yang dianggap sebagai barang, karena listrik itu mempunyai nilai. Untuk mengadakan proyek perlistrikan diperlakukan penafsiran sosiologis atas listrik, maka siapa yang mengkait kabel listrik PLN di jalan, dapat dikatakan melakukan pencurian dan berlaku pasal 362 KUH Pidana.

- e. Interpretasi otentik. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*) ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran yang dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang sendiri dapat diikuti dalam penjelasan Undang-Undang sebagai lampiran dan tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.

- f. Interpretasi perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Umpamanya beberapa hukum dan asas hukum adat, yang menggambarkan unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional. Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional terdapat kekurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil hukum asing/negara lain apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional.⁵⁸

Berdasarkan metode tersebut, para pakar hukum selanjutnya menemukan, setidaknya, ada delapan teori interpretasi yang dapat diturunkan dari metode interpretasi di atas untuk dijadikan sebagai cara dalam menafsirkan atau menginterpretasikan hukum oleh hakim, sebagai berikut.⁵⁹

- a. Teori interpretasi *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*), yakni penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.

⁵⁸ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 162-164

⁵⁹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 131-134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Teori interpretasi gramatikal atau bahasa (*what does it linguistically mean?*) Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Menurut Vissert^t Hoft di negara-negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.
- c. Teori interpretasi historis (*what is historical background of the formulation of a text*) Penafsiran historis mencakup dua pengertian: (1) penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan (2) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang pertama, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Penafsiran kedua, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.

- d. Teori interpretasi sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*) Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan. Misalnya pada kalimat “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
- e. Teori interpretasi sosio-historis (*asbabunnuzul dan asbabulwurud, what does the social context behind the formulation of the text*). Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Misalnya, ide persamaan dalam konteks konstitusi Republik V Perancis, ide ekonomi kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945, dan ide Negara Kekaisaran Jepang.
- f. Teori interpretasi filosofis (*what is philosophical thought behind the ideas formulated in the text*) Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Misalnya, ide Negara hukum dalam Konstitusi Republik Perancis: “*No person may be detained arbitrarily*”. Ide Negara hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh lain lagi adalah rumusan ide demokrasi terpusat (*centralized democracy*) dalam Konstitusi Cina.

- g. Teori interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve by the formulated text*) Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.
- h. Teori interpretasi holistik, yakni penafsiran yang mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.⁶⁰

9. Keadilan sebagai Prinsip Penting dalam Menginterpretasi Hukum Oleh Hakim

Secara bahasa, kata “keadilan” yang berasal dari kata “adil” tersebut, sesungguhnya, diambil dari bahasa Arab “*adl*” yang dalam bahasa Inggris dinamai dengan “*justice*”. Menurut Noah Webster dalam *justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu ia bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.⁶¹ Dalam

⁶⁰ *Ibid.*, Lihat juga Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Al'Adl*, Vol. VI, Np.11, 2014, hlm. 11-15

⁶¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta. Kualitas menjadi benar (*correct, right*).
- c. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
- d. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas.
- e. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).⁶²

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata “adil” sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.⁶³ Sedangkan kata “keadilan” dimaknai sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.⁶⁴ Adapun pengertian keadilan menurut istilah, pada dasarnya, adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, “Adil”, Diakses pada 23 09 2024 pada pukul 21:00 WIB dari: <https://kbbi.web.id/adil>

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶⁵

Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti, dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Bagi Aristoteles, keadilan adalah keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.⁶⁶ Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles tersebut, di samping bermakna keutamaan umum, keadilan juga bermakna sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini, menurutnya, karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶⁷

⁶⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

⁶⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aristoteles kemudian mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bibeat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.⁶⁸

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan

⁶⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶⁹

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.⁷⁰

Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris, mengungkapkan bahwa, sebenarnya, tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan itu sendiri. Ia pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”⁷¹.

Kendati demikian, keadilan kerap kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal.⁷²

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

⁷¹ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm.

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷³

Selain pada sila ke lima, kata “adil” juga ditemukan pada sila kedua dalam Pancasila, yakni nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil, pada sila kedua, dan keadilan sosial, pada sila kelima, mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lainnya, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 86

⁷⁴ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁷⁵

Pada abad ke-19, ketika para ahli hukum sangat didominasi oleh ajaran hukum alam, keadilan dilihatnya hanya sebagai “cita-cita moral” atau moral idea, sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bahwa, hukum dan keadilan selalu direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan. Namun demikian, pengertian keadilan yang hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataannya tidak selamanya benar, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum berkaitan dengan moral. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya.⁷⁶

Berdasarkan definisi-definisi keadilan yang telah dipaparkan di atas, setidaknya, secara sederhana, keadilan dapat dimaknai sebagai keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Dengan ungkapan yang lebih panjang, keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 87

⁷⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembagian yang proporsional (*procedural* dan *distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*).

a. Keadilan dalam Hukum Islam

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan didunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakkan keadilan, persengketaan, oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena menegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan kezaliman, mengusahakan islah di antara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenangwenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan.⁷⁷

Dengan adanya peradilan, maka darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan manusia diperjodohkan, dan perzinaan diharamkan, dan harta benda ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut hak pemilikan itu, dan

⁷⁷ Nurlaila Harun, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalat dapat diketahui mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang makruh dan mana yang disunnatkan.⁷⁸

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi likar, dan kalau telah dimaklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar menetapkan susunan undangundang belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna rumusan tentang undang-undang, tentang tunduk kepada undang-undang itu serta kewajiban menghormatinya, dan kadang-kadang perselisihan mereka itu terletak pada penerapan rumusan undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainnya, dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya, maka peradilanlah yang akan berperan menentukan makna undangundang dengan secara sempurna, karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan.⁷⁹

Menurut Busthanul Arifin, bahwa keadilan (hukum) sangat ditentukan oleh tujuannya. Artinya apabila keadilan tentang hukum Islam, maka keberadaannya digantungkan kepada keadilan yang telah

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, 2006), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh Allah sendiri. Adapun lukisan tidak adil, itu dianggap dapat diterapkan baik kepada orang yang mengambil lebih daripada haknya maupun kepada orang yang melanggar hukum dan orang yang tidak mengambil lebih daripada haknya. Jadi adil dapat diartikan menurut hukum atau apa yang semestinya atau sebanding.⁸⁰

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem dengan jangkauan yang luas, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatpun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1988). hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syariat.⁸¹

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁸²

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihindangi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu.

⁸¹ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 63-64

⁸² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil.⁸³ Dengan demikian hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan keadilan itu sendiri.

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.⁸⁴ Dengan pernyataan al-Razi ini dalam konteks hukum, hukum akan tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan zaman ataupun tempat ketika hukum tersebut adil. Tetapi ketika keadilan telah hilang dalam sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.

Hukum Allah Swt adalah hukum yang paling adil, karena muncul dari Zat Yang Maha Adil, sehingga keadilan hukum Islam menunjukkan.⁸⁵

- 1) Keadilan menunjukkan keistiqamahan Hukum Islam adalah hukum yang memiliki sifat istiqamah, istiqamah ini adalah *manhaj shiratal*

⁸³ Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat dan Hukum Islam", *Al-Da'wah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 56

⁸⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 146

⁸⁵ M. Samson Fajar, *Op.Cit.*, hlm. 38-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustaqim. Jalan lurus inilah yang membedakan dengan syariat agama yang lain, contoh penafsiran Ibn Qayyim terhadap orang yang dimurkai dalam surat al-Fatihah adalah orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah Nasrani. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak adil dalam beragama, selalu berbuat *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (pengurangan) dalam agama mereka. Dengan adanya pengurangan ini maka akhirnya agama Yahudi dan Nashrani jauh dari fitrah manusia. Salah satu syariat sebagai contoh adalah adanya *rahbaniyahi* (kependetaan: tidak menikah) dalam agama mereka.

- 2) Keadilan menunjukkan bukti kebaikan Keadilan menunjukkan kebaikan, hal ini ditunjukkan secara eksplisit dalam sebuah hadits “sebaik-baik perkara adalah pertengahan”. Aristoteles mengatakan “keutamaan adalah perkara yang ada di tengah-tengah antara dua kejelekan”. Dalam konteks hukum keluarga, hukum keluarga hakikatnya mengantarkan manusia menuju kebaikan ini, contoh diperintahnya menikah. Dengan menikah seseorang akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pernikahan dalam Islam pun berada pada dua sisi konsepsi yang sangat bertentangan dengan kehidupan manusia, yaitu yang mengajarkan hidup yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia adalah kependetaan dan kehidupan yang penuh dengan kebebasan seks.⁸⁶

- 3) Keadilan menunjukkan keamanan Keadilan adalah sikap yang mengantarkan pada hidup yang aman, karena kalau diibaratkan sebuah tempat, keadilan adalah tempat yang ada di tengah kota ataupun desa, tempat ini akan lebih cenderung aman dibandingkan dengan daerah pinggiran, yang cenderung banyak gangguanya. Hukum Islampun demikian, akan lebih mengamankan jiwa, akal, harta, keturunan dan agama manusia dibandingkan ajaran agama lain yang kadang menyia-nyiakan sisi kemanusiaan tersebut.
- 4) Keadilan menunjukan bukti kekuatan Keadilan merupakan bukti kekuatan, karena kekuatan adalah ada pada posisi pertengahan, dalam konteks umur, masa muda adalah masa terkuat, dalam konteks waktu, matahari paling panas adalah tengah hari.
- 5) Keadilan menunjukan pusat kesatuan Keadilan adalah kunci kesatuan, dalam sebuah perkara akan muncul sama-sama ridha akan sebuah hukum ketika hukum tersebut adil, ketika tidak ada keadilan dalam sebuah hukum pasti akan ada pihak yang dirugikan.

⁸⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsep Hak Asuh Anak (*Hadanah*)

1. Konsep Hak Asuh Anak (*Hadanah*) dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Hadanah* dalam Hukum Islam

Pemeliharaan anak juga disebut pengasuhan anak yang dalam hukum Islam dinamakan dengan *ḥadanah*. Secara etimologi, *ḥadanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁸⁷ *Ḥadanah* berasal dari kata *ḥadana-yahḍunu-ḥadanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.⁸⁸ Kamal Muhtar memberi pengertian *ḥadānah* menurut bahasa berasal dari kata “*al-hidhnu*” yang berarti “rusuk”. Kemudian perkataan *ḥadanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak”, karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.⁸⁹ Definisi lain menyebutkan *al-ḥadanah* memiliki arti “*al-jamb*” yang di samping atau berada di bawah ketiak, dengan maksud meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan.⁹⁰

Sedangkan secara terminologi, *hadanah* didefinisikan dengan, antara lain: merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz*⁹¹ atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415

⁸⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), hlm. 04.

⁸⁹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 129

⁹⁰ Ibnu Manzbur, *Lisan al-Araby*, (Kairo: Dar al-Maarif, tth), hlm. 911

⁹¹ Menurut Mustafā Ahmad az-Zarqa, ahli fiqih dari Suriah, mengemukakan bahwa *mumayyiz* adalah periode setelah masa *at-tufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang madharat bagi dirinya) dan menjelang masa baligh. Seorang

bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.⁹² Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.⁹³

Muhammad Husein al-Zahabi mengungkapkan pengertian terminologi *hadanah* dengan melayani anak kecil untuk mendidiknya dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.⁹⁴ Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwa *hadanah* adalah suatu sikap untuk menjaga seseorang yang belum tamyiz dan belum bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian mendidiknya dengan sekiranya dia itu menjadi anak yang baik dan melindunginya dari suatu ancaman yang dapat membahayakannya.⁹⁵ Menurut Wahbah az-

anak yang *mumayyiz* telah kelihatan peran akalnya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk serta membedakan mana yang bermanfaat dan man ayang madharat. Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqihiy al-'Am*, Cetakan ke-2, Jilid 2, (Damaskus: Daarul Qalam, 2004), hlm. 802

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 326

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 228

⁹⁴ Muhammad Husain al-Zahabi, *ash-Shari'ah al-Islamiyyah Dirasah Muqaranah Bayna Madhahib Ahli al-Sunnah wa Madhahib al-Ja'fariyyah*, (Kairo: Daar el-Kutub al-Haditsah, 1968), hlm. 398

⁹⁵ Taqyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Dar Ilmiah), hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaili, *ḥaḍanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍanah*, maka yang diutamakan adalah hak anak.⁹⁶

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan, bahwa *ḥaḍanah* adalah mengasuh dan/atau memelihara anak yang masih belum *mumayyiz* dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk, dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya.

b. Hukum *Hadanah*

Para fukaha sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka bahkan bisa menjurus pada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka, bahkan Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka, sebagaimana disebutkan dalam

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), hlm. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjemahan hadis ini: *“Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khalid As Sulami], telah menceritakan kepada kami [Al Walid] dari [Abu 'Amr Al Auza'i], telah menceritakan kepadaku [Amr bin Syu'aib], dari [ayahnya] dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”*⁹⁷

c. Keragaman Pandangan Fukaha tentang Penetapan *Hadanah*

Imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan pendapat yang seragam mengenai keutamaan seorang ibu dalam masalah mengasuh anak yang dalilnya didasarkan dari bunyi hadis terjemahan ini: *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr RA, dimana ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, dimana perutkulah yang telah mengandungnya, haribaankulah yang telah melindunginya dan air susu pula yang telah menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini bapaknya memisahkan ia dariku”. Lalu beliau berkata: “Kamulah*

⁹⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain).⁹⁸

Kendati demikian, para fukaha yang menganut dan berada di dalam empat mazhab besar tersebut berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *ḥaḍānah* tersebut, apakah hak *ḥaḍānah* ini milik wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut. Menurut madzhab Maliki, ibu lebih berhak mengasuh anak yaitu dalam masa anaknya belum baligh. Sedangkan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa hak atas asuhan, secara berturut adalah ibu, ibunya, ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya si ayah, ibu dari ibunya si ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya, adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.⁹⁹

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, ayah lebih berhak mengasuh si anak, dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan adalah pendidikan dan perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini si ayah lebih mampu dan lebih tepat. 'Ulama Syafi'iyyah dan 'ulama Hanabilah berpendapat bahwa adalah hak ibu untuk melepaskan haknya itu kapan saja dia mau, dan bila dia menolak, dia tidak boleh

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 283

⁹⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), hlm. 421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksa. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa syara' dalam pengertian lahiriah yang diberikannya menunjukkan bahwa asuhan itu sama dengan susuan, yang berdasar itu seorang ibu boleh saja menggugurkan haknya itu kapan saja dia mau.¹⁰⁰

Menengahi kedua pandangan tersebut, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa hak *ḥaḍānah* itu berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh atau kepentingan terbaik anak.¹⁰¹

Dalam masalah nafkah yang diberikan oleh pihak ayah terhadap ibu dan anak selama dalam masa *ḥaḍānah*, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya, sedangkan bila tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak.¹⁰²

Adapun akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang hak *ḥaḍānah* ini adalah sebagai berikut:

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 286

¹⁰² Ahmad al-Sharbasi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayat*, Juz II, (Beirut: Dar al-ail, 1980), hlm. 279-280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila kedua ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya maka mereka bisa dipaksa, selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama.
- 2) Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut seperti nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama, karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan haknya.
- 3) Menurut ulama madzhab Hanafi, apabila istri menuntut *khulu'* pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara suaminya, maka *khuluknya* sah tetapi syaratnya batal karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. Jumhur ulama tidak sependapat dengan ulama madzhab Hanafi karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri tersebut, boleh saja anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini, anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai dia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya. Ulama fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya seperti ibu itu gila atau terpidana penjara.¹⁰³

¹⁰³ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 416

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kewenangan dan Persyaratan bagi Pengasuh Anak dalam *Hadanah*

Pengasuhan disamping hak dari anak asuh, juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran, dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh, ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan.¹⁰⁴

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah.¹⁰⁵ Ulama memberikan urutan hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita lebih sesuai sebagai pengasuh anak karena kasih sayang, naluri kewanitaan dan kesabaran mereka dalam dalam mengasuh serta mendidik anak lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Oleh sebab itu dalam membicarakan urutan hak pengasuhan anak ulama fiqih mendahulukan kaum wanita dari kaum pria. Adakalanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 131

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 680

pengasuhan anak itu pada usia tertentu lebih sesuai diasuh oleh kaum wanita, adakalanya harus diasuh, dirawat, dan dididik bersama, serta adakalanya pada usia tertentu pihak laki-laki yang lebih mampu mengasuh mereka. Adapun kaum wanita yang berhak mengasuh anak menurut fukaha adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat kecuali apabila ibu seorang pezina, pencuri dan orang gila sehingga anak tersebut tidak terawat dan terabaikan. Adapun alasan ulama fikih mendahulukan ibu dari pengasuh lainnya adalah sebagaimana sabda Nabi: *“Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata: ‘Ya Rasulullah anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia tidak lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dariku’.* Rasulullah SAW menjawab: *Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum kawin dengan lelaki lain”*¹⁰⁷ Selain dari hadits tersebut, ‘ulama fikih juga beralasan dengan sebuah kisah ketika Umar bin Khattab menceraikan istrinya yang bernama Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin Khattab ingin mengambil anaknya, Asim dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar ash-Shidiq. Abu Bakar kemudian berkata: “Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau sampai ia (anak itu) remaja dimana anak itu boleh memilih mau tinggal

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Abu Bakr Ahmad, *as-Sunan al-Kibri*, (T.tp: Majelis Dairoh al’Ma’arif, 1926), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama engkau atau ibunya”. (Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah).

- 2) Menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i dalam *qaul jadidnya*, setelah ibu, nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas. Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berurut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laiki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para *‘aṣabat*, sesuai dengan urutan hak warisnya.
- 3) Menurut ulama madzhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu) yang berhak mengasuh tersebut secara urut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah sampai ke atas, saudara perempuan anak tersebut, saudara perempuan ayah, anak wanita saudara laki-laki anak tersebut, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan/atau ibunya, kemudian para *‘aṣabat* yang paling baik.
- 4) Menurut ulama madzhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek ayah dan ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan dengan ibu seibu, saudara perempuan seayah dengan ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan ibu dari ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak itu, kemudian berpindah kepada ‘aşabat secara berurut yang dimulai dari ‘aşabat terdekat.

- 5) Apabila para wanita yang disebut di atas tidak ada, maka hak pengasuhan berpindah kepada pria. Hak pengasuhan bagi pria menurut ulama madzhab Hanafi, pendapat terkuat di kalangan ulama madzhab Syafi’i dan ulama madzhab Hambali secara berurut bagi para ‘aşabat yang mendapat waris, yaitu: ayah, ayah dari ibu dan ayah dari ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sampai ke bawah, dan saudara laki-laki ayah. Apabila anak kecil itu tidak memiliki ‘aşabat maka menurut ulama madzhab Hanafi hak pengasuhan anak itu berpindah kepada saudara laki-laki seibu dan anaknya, paman ibu dan anaknya, saudara laki-laki seibu dan anaknya, paman ibu dan anaknya, saudara laki-laki ibu sekandung dan anaknya.
- 6) Menurut ulama madzhab Maliki, apabila kaum wanita yang berhak mengasuh anak itu tidak ada maka hak pengasuhan itu berpindah kepada orang yang diberi wasiat oleh orang tuanya, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dan anaknya, kemudian ‘aşabat yang seketurunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai hal-hal yang dipersyaratkan kepada pengasuh anak, fukaha mengemukakan beberapa syarat yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat itu dibagi ulama fikih menjadi tiga kelompok, yaitu: syarat umum untuk para pengasuh wanita dan pria; syarat khusus untuk wanita; dan syarat khusus untuk pria.¹⁰⁸

Pertama. Syarat umum untuk pengasuh wanita dan pria adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh.
- 2) Berakal. Ulama madzhab Maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama madzhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh itu tidak menderita penyakit yang berbahaya/menular;
- 3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak;
- 4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik;
- 5) Ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh itu seorang muslimah atau muslim, karena orang non Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, disamping juga dikawatirkan pengasuh itu akan mempengaruhi keimanan anak yang diasuhnya. Akan tetapi ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah atau muslim. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW

¹⁰⁸ Abdul Azis Dahlan Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh pilih kepada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah bersabda: *“Ya Allah tunjukkan anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya”*. (HR. Abu Dawud). Selanjutnya ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki berbeda pendapat pula tentang lamanya anak itu dalam asuhan orang non muslimah tersebut. Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa lamanya anak itu diasuh oleh non muslimah tersebut sampai anak itu bisa mengerti akan pentingnya suatu agama, yaitu dalam usia tujuh tahun atau diketahui adanya bahaya yang mengarah kepada perusakan agama anak tersebut, umpama seperti pengasuhnya mulai mengajarkan ajaran agamanya, anak itu dibawa ke tempat ibadah pengasuhnya yang non muslimah, dan diberi makanan yang diharamkan Islam. Menurut ulama madzhab Maliki, anak itu tetap dalam asuhan orang non muslimah tersebut sampai berakhirnya masa asuhan yang ditentukan syara'. Akan tetapi pengasuhnya dilarang memberinya makanan atau minuman yang diharamkan Islam seperti khamr dan babi. Dalam hal pengasuh anak itu adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah ia disyaratkan seorang muslim. Ulama madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi ulama madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh laki-laki itu seorang muslim.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 418

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua. Syarat khusus untuk pengasuh wanita menurut para ahli fikih adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita itu tidak mempunyai suami (belum menikah) setelah bercerai dari suaminya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW: “*Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan lelaki lain*”. (HR. at-Tirmidzi, al-Baihaqi dan al-Hakim). Akan tetapi apabila wanita itu menikah dengan kerabat anak tersebut, ia boleh mengasuhnya.
- 2) Wanita itu merupakan *mahram* anak tersebut, seperti: ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek. Oleh sebab itu menurut ulama fiqih, anak perempuan paman atau anak perempuan dari saudara perempuan ayah tidak boleh menjadi pengasuh anak itu karena bukan mahramnya.
- 3) Menurut ulama madzhab Maliki, pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak itu. Ulama fikih lain tidak mengemukakan syarat ini.
- 4) Ulama madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali menambahkan syarat apabila anak itu masih dalam usia menyusui pada pengasuhnya tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga. Syarat khusus bagi pengasuh laki-laki menurut para ahli fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Pengasuh laki-laki harus didampingi wanita lain yang dapat membantunya mengasuh anak itu seperti ibu, bibi atau istri dari laki-laki tersebut.
- 2) Apabila anak itu wanita disyaratkan berusia di bawah tujuh tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh laki-laki dan anak wanita yang diasuh.

e. Batas Masa Pengasuhan Anak

Fukaha sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai *mumayyiz*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya *ḥaḍanah* tersebut. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri. Anak seperti ini menurut mereka biasanya telah berumur tujuh tahun, alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: “Suruh anakmu sholat apabila mereka telah berusia tujuh tahun”. (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud). Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan *ḥaid*.¹¹⁰

¹¹⁰ Isnawati, *Larangan-Larangan Wanita Ḥaid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama madzhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak itu sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila anak perempuan itu memasuki jenjang perkawinan.¹¹¹ Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah *mumayyiz* atau berusia tujuh sampai delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya jika keduanya telah bercerai. Akan tetapi ulama madzhab Hambali mengatakan apabila anak itu perempuan dan mencapai umur tujuh tahun dimana hak pengasuhannya telah berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah. Adapun hak pengasuhan terhadap anak yang dungu atau gila, menurut kesepakatan ulama fiqih akan berakhir apabila penyakit dungu atau gilanya sembuh.¹¹²

Hak Asuh Anak (*Hadanah*) dalam Perundang-Undangan Indonesia

Secara legalitas formil di Indonesia, terdapat perbedaan istilah dalam hal *hadanah* yang bermakna pengasuhan anak. Undang-Undang Perkawinan menyebut dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Sementara dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebut dengan istilah perlindungan anak. Secara hukum keperdataan di Indonesia, berikut akan

¹¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 418

¹¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaparkan penjelasan *ḥadānah* menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana penjelasannya dapat dilihat pada bagian berikut.

a. *Ḥadānah* dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Ḥadānah atau pengasuhan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak si anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki ahliyah wujub naqishah, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak. Janin telah berhak memiliki warisan, wakaf, dan lain-lainnya disamping secara pasti ia memiliki nasab orang tuanya. Semua hak-hak ini berlaku efektif apabila ia telah lahir.¹¹³

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *ḥadānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹¹⁴ Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Sejatinya, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹³ Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak dalam Islam*, edisi revisi, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2016), hlm. 49

¹¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 285

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak itu dewasa.¹¹⁵

Dasar hukum terkait kewajiban suami istri dalam hal pemeliharaan anak termaktub dalam Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Pasal ini sebagaimana refleksi dari ketentuan hukum dari dalil al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 9. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Ḥadānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan dan penjagaan, serta pelaksanaan

¹¹⁵ Eka Putra, “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan *Ḥadānah* menurut Hukum Positif”, *Jurnal al-Qisthu*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 169-186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan *ḥaḍanah*.¹¹⁶

Selain tersebut di atas, pelaksanaan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam juga tertera pada Pasal 98, yang berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 98 KHI tersebut menjelaskan tentang masa pemeliharaan yaitu sampai batas usia 21 tahun, usia yang diyakini bahwa anak sudah mampu berdiri sendiri. Ketentuan batasan umur yang terukur secara kuantitatif dalam pasal ini tidak lain sebagai titik temu dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama sesuai madzhab yang diyakini, tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip kaidah *maṣlahah mursalah*.¹¹⁷

Secara umum di Indonesia, munculnya permasalahan perkara *ḥaḍanah* disebabkan oleh faktor perceraian kedua orang tuanya.

¹¹⁶ Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 217

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2019), hlm. 324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian masalah ini diatur juga pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan dalam hal terjadinya perceraian, maka:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 21 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya

Haqanah yang dimaksud pada Pasal 105 KHI ini adalah kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹¹⁸ Jika diperhatikan ketentuan Pasal 105 ini, maka tampak jelas bahwa KHI menganut sistem kekerabatan bilateral sesuai tuntunan yang ada dalam al-Qur'an. Sampai pada batasan *mumayyiz* (12 tahun) pengasuhan diprioritaskan kepada ibu. Setelah melewati masa *mumayyiz*, sang anak diberikan hak prerogative untuk memilih dengan siapa dia kan diasuh. Sementara ayah tetap memiliki kewajiban dalam hal pemberian nafkah.¹¹⁹ Dalam perkembangan hukum di

¹¹⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292-293

¹¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, walaupun pasal 105 KHI menetapkan prioritas hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibunya, namun yurisprudensi Mahkamah Agung RI memutuskan demi kepentingan si anak, maka anak yang masih di bawah umur 12 tahun pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan sang anak yang telah terbiasa hidup bersama. Hal demikian tidak lain demi menjaga kepentingan psikologis sang anak.¹²⁰

Selanjutnya, akibat hukum atas putusannya perkawinan karena perceraian dihubungkan dengan perkara *ḥadānah* dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara-saudara perempuan dari anak bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *ḥadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥadānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang

¹²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍanah* pula.

- 4) Semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Apabila terjadi perceraian antara suami dengan istri sedang mereka mempunyai anak kecil, maka ibu lebih berhak dari ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan. Diberikan hak prioritas kepada ibu karena ia yang menyusukan dan lebih cukup cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Ibu sadar dan dapat menahan hati, membersihkan tubuhnya dari najis dan kotoran serta menyuapkan makanan ke mulutnya. Lagi pula ibu mempunyai waktu dan kesempatan untuk itu, sedangkan seorang ayah cenderung tidak. Oleh karena itulah ibu didahulukan dari ayah dalam urusan mengasuh dan merawat anak untuk kebaikan masa depan anaknya. Walaupun pendapat ini tidak selalu sejalan dengan fakta hukum yang ada di masyarakat kita, namun menurut pendapat penulis, setidaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan teori klasik yang dipaparkan sejak zaman Rasulullah SAW. Itulah mengapa *istinbath* hukum majelis hakim di Pengadilan Agama sangat diperlukan dalam perkara *hadanah* mengingat banyak temuan peristiwa yang beragam kronologi kasusnya.

b. *Ḥadānah* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara yuridis normatif, anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu.¹²¹ Penjelasan menyeluruh terkait ketentuan pilihan pengasuhan sebagai pengganti orang tuanya, termaktub dan Kompilasi Hukum Islam dan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada

¹²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.¹²²

Undang-Undang Perkawinan memuat berbagai pasal yang mengatur jaminan hak dan perlindungan terhadap anak, bahkan ketika terjadi putusnya perkawinan antara kedua orang tua pun tidak boleh menjadi alasan terbaiknya pemeliharaan anak. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 41 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi Keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹²² Putri Pandan Wangi, *Smart Parent and Happy Child*, (Yogyakarta: Curvaksara, 2019), hlm. 44-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih juga dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari orang tuanya ini tidak terhalang oleh faktor perbedaan agama antara kedua orang tuanya. Walaupun memang, di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian secara *lex specialis*, bagi umat Islam, diatur dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tentang bab Larangan Perkawinan bahwa tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sementara salah satunya tidak beragama Islam.¹²³ Dengan demikian, fakta hukum yang demikian mengakibatkan timbulnya konsekwensi

¹²³ Abdurrahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bahwa perkawinan laki-laki dan perempuan beda agama tetap tidak sah, namun jika dari perkawinan keduanya sudah ada anak yang dihasilkan, maka hukum memelihara si anak tidak berlaku surut, artinya tetap menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya tersebut.

c. *Haḍanah* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jenis-jenis dikotomi terhadap anak yang memerlukan jaminan hak dari negara mencakup: anak-anak tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak-anak yang cacat rohani dan/atau jasmani. Maka dari itu, kesejahteraan anak yang dimaksud adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹²⁴ Pengaturan hukum secara menyeluruh terkait hak anak, terdapat di Bab II Pasal 2 sampai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam kondisi wajar, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak

¹²⁴ Tedy Sudrajat, "Law Protection Towards Children as a Part of Human Rights in the Perspective of the Indonesian Family Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 54, 2019, hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan; Hak atas pelayanan; Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; Hak atas perlindungan lingkungan hidup; Hak mendapatkan pertolongan pertama; Hak memperoleh asuhan; Hak memperoleh bantuan; dan Hak memperoleh pelayanan khusus.¹²⁵

d. *Haqanah* dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²⁶

Pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua harus dipenuhi karena kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena hal ini bagian dari hak asasi yang harus diterima oleh anak. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Maksud pasal ini berarti adanya kepastian hukum dalam mengatur perlindungan terhadap anak yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan negara.¹²⁷

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) menegaskan bahwa: “*Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut*”. Bahwasanya negara juga memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.¹²⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 195

¹²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. ***Haqanah* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Negara menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).¹²⁹

Prinsip mendasar terkait perlindungan anak dalam undang-undang ini mencakup:

- 1) Nondiskriminasi. Bahwa perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Ketiga hak ini merupakan hak asasi paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

¹²⁹ Mohammad Joni dan Zulchana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak. Adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹³⁰

Tujuan perlindungan anak dalam undang-undang ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹³¹

C. Konsep Masalah

1. Pengertian Masalah

Maslahah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *al shalah*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹³² Ia juga diartikan dengan sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.¹³³ *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak

¹³⁰ I Gede Arya B. Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 232

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahat*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2014), hlm. 37

¹³³ Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, (Mesir: al-Muthba'ah al-Munsha'ah Bijamalyyaht, 1306 H.), hlm. 183

madharat. Definisi *maslahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.¹³⁴

Adapun secara terminology, *maslahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³⁵ Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *mudharat* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahah*.¹³⁶ Al-Ghazali (w. 505 H.) memberikan definisi *maslahat* dalam kitab *Al Mustashfa* dengan: “*Apa-apa (maslahat) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula penolakan dari nas tertentu*”.¹³⁷

Mengenai faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah maupun adat kebiasaan, *maslahah* ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhluk-Nya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti

¹³⁴ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Barut: al-Risalah, 1997), hlm. 416

¹³⁵ al-Buthi, *Op. Cit.*, hlm. 37

¹³⁶ Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqashid al-syara'ah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2015), hlm. 44

¹³⁷ Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 416.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat kebiasaan.¹³⁸ Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *masalahah* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.¹³⁹ Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa *masalahah* itu berarti memelihara maksud syara', yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.¹⁴⁰

Menurut al-Syatibi, yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri. Apabila syara' memberikan pengakuan terhadapnya bahwa menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kesepakatan.¹⁴¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H.) definisi yang dijelaskan oleh para ulama usul tentang masalahah seirama dalam makna, oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili mencoba untuk memberikan definisi tersendiri, yaitu: "*Maslahah mursalah adalah sifat-sifat yang relevan dengan*

¹³⁸ al-Syauqani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmu Usul*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 242

¹³⁹ Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhal al-Arabiyah, 1971), hlm. 4

¹⁴⁰ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*, (Mesir: Ma'ba'ah al-Sa'adah, 1983), hlm. 13.

¹⁴¹ Abi Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002), hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatanan sayara' dan tujuannya, akan tetapi dalil tidak secara tegas menentukan baik menerima atau menolak dan dihasilkan dari korelasi hukum dengan syari'at mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan".¹⁴²

Pengertian yang lebih rinci tentang *masalah* ini adalah seperti dikemukakan oleh Quthub Mustafa Sanu yang rumusannya adalah bahwa *masalah* itu ialah memelihara maksud syara' yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan.¹⁴³ Maksud syara' di sini di kalangan ulama *ushul* menyangkut melindungi/ memelihara kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, dan harta mereka. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah lima kepentingan umum yang utama (*al-kulliyat al-khams*).¹⁴⁴

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari segi eksistensi *masalah* dan dari segi hubungannya dengan *nas*. Kedua segi tersebut, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *masalah* dan hubungannya dengan *nas*, yaitu prinsip fundamental mengenai apakah sesuatu yang disebut *masalah* itu diakui atau ditolak oleh *nas* dan atau

¹⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al Fikr, T.t.), hlm. 37

¹⁴³ Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Musthakahat Ushul al-Fikih*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, T.t), hlm. 415

¹⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 35-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum.

Maslahah sebagai Teori dalam Penetapan Hukum Islam

Dalam Islam, terdapat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan utama hukum Islam, di samping berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat-ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam Al-Qur'an. Namun, ayat-ayat tentang ibadah itu telah dijelaskan oleh Rasulullah saw., secara rinci dan lengkap, yang dapat dilihat dalam Sunnahnya. Sedangkan dalam bidang *muamalat* (bidang kemasyarakatan), dan hal ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan dalam Al-Qur'an secara tegas dan rinci kebanyakan berupa hal-hal yang umum, terbuka, dapat menerima berbagai penafsiran, berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat hukum di bidang *muamalat* itu, pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan hikmah, manfaat, dan *'illat* hukumnya, sehingga terbuka peluang mengembangkan hukumnya lewat berbagai metode.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum dalam bidang muamalat berkisar antara 230 sampai dengan 250 ayat saja. Sedangkan jumlah ayat al-Qur'an seluruhnya lebih dari 6000 ayat, jadi ayat hukum dalam al-Qur'an sekitar 3-4 % saja dari seluruh ayat al-Qur'an. Lihat Abdul Wahab Khallaf, 'Ilm Usul Fikih, (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indonesi al-Da'wat al-Islamiyyah, 1972), hlm. 22-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *masalah* dapat dijadikan sebagai argument atau hujjah, yakni ia dapat dipakai sebagai landasan penetapan hukum Islam. Apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya dalam *nas*, hadis, ijma dan qiyas. Maka dengan ini *masalah* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum.¹⁴⁶

Mazhab Maliki yang merupakan pembawa bendera *masalah* mengemukakan, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa *masalah* tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *masalah* di antaranya: Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. al-Khulafa al-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum *asal* kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok

¹⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(jamaah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.

- b. Adanya *masalah* sesuai dengan *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid syari'ah*.
- c. Seandainya *masalah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *masalah* selama berada dalam konteks maslahat syar'iyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.¹⁴⁷

Para ahli ushul fikih, sebagaimana telah dikemukakan pula di atas, membagi *masalah* menjadi tiga macam, yaitu: *masalah mu'tabarah*, *masalah mulgah* dan *masalah mursalah*. *Maslahat mu'tabarah* adalah maslahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh *nas*, seperti *masalah* pada hukum *qisas*. Hukum ini ditetapkan oleh surat al-Baqarah ayat 178 dan 179. Hikmah dari maslahat yang ditimbulkan oleh *qishas* ialah melestarikan hidup manusia. Begitu juga maslahat yang terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan maslahat yang ada pada hukum *had al-qazaf* (hukuman seseorang yang menuduh berzina). Semua *masalah* ini telah diterangkan dalam *nas* Al-Qur'an. Jadi, memotong tangan pencuri itu sendiri merupakan maslahat dan ia disebut *masalah mu'tabarah* karena maslahat itu bersumber dari syari'ah.¹⁴⁸

Kendati demikian, menurut Imam Syathibi, *masalah* bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 358

¹⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *maqashid syari'ah* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syathibi ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syari'at Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at mempunyai nilai maslahat. *Maslahah* dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan maslahat mutlaq yang memasukkan pengertian *maslahat* menurut filosof, sebab *maslahah* menurut versi mereka hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung bersifat duniawi (*worldly concerns*).¹⁴⁹

Sedangkan *maslahah mulgah* adalah maslahat yang dianggap invalid oleh syari'ah atau dengan kata lain bahwa maslahat itu merupakan maslahat yang keberadaannya diingkari oleh syariah, seperti maslahat zina. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut *maslahah* tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui *nas-nas* yang ada. Demikian juga maslahat riba, minum arak, dan lain sebagainya.¹⁵⁰

Adapun *maslahah mursalah* ialah maslahat yang keberadaannya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada *nash* yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut *maslahah mursalah*. Contoh lain ialah pengumpulan Al-Qur'an

¹⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t.), hlm. 147

¹⁵⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Abu Bakar yang kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman.¹⁵¹

Di antara ketiga *masalah* tersebut hanya *maslahat mu'tabarah* saja yang disepakati ulama sebagai maslahat yang dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan dalam *masalah mursalah*, para ulama terbagi dalam tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak boleh menjadi dalil (argumentasi) suatu hukum, tapi memasukkannya dalam bagian qiyas, yaitu fukaha Hanafiyah, dan Syafi'iyah, tidak menjadikan *masalah* sebagai metode *istinbat* hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya sebagai bagian dari qiyas. Dalam arti, jika maslahat tidak didukung oleh *nash* yang bisa dijadikan referensi, maka maslahat tersebut diabaikan (*mulghah*) tidak dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam *istinbat* hukum. Mereka tidak menjadikan maslahat sebagai metode *istinbat* hukum kecuali jika ada dalil tekstuan individual (*nas*) sebagai bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada dalil tekstual individual baik yang mendukung maupun yang menolaknya, maka kelompok ini menolak maslahat.¹⁵²

Golongan kedua berpendapat bahwa *maslahat mursalah* boleh dijadikan dalil suatu hukum, meskipun tidak ada dalil individual sebagai bukti yang mendukungnya. Namun mereka menempatkan maslahat di atas kedudukan *nas*, mereka tidak mendahulukan *masalah* di atas satu hadis pun, meski hadis ahad. Bahkan mereka tidak mendahulukan *masalah* atas fatwa sahabat, hadis mursal maupun hadis yang tidak punya kapasitas

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, hlm 160-162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahih dan kuat, kelompok ini adalah kelompok Hanabilah. Mereka menempatkan kedudukan *masalahah* sebagai bagian dari qiyas atau setara dengan qiyas. Qiyas tidak memiliki kedudukan apapun ketika ada *nas*, fatwa sahabat maupun hadis yang memiliki kapasitas shahih. Hal ini karena Ahmad bin Hanbal telah menegaskan bahwa hadis *dha'if* lebih ia sukai dari pada qiyas. Prinsip ini diikuti oleh sebagian besar fukaha Hanabilah.¹⁵³

Dengan demikian, jika ada seseorang yang termasuk mazhab Hanabilah terdapat selain itu, maka ia tidak mengikuti imamnya dan dianggap asing. Sedangkan golongan ketiga berpendapat bahwa *masalahah mursalah* boleh dijadikan sebagai dalil dari suatu hukum dengan syarat bahwa suatu masalah terkandung dalam *masalahah dharuriat* (primer), *qathiyah* (pasti) dan *kulliyah* (menyeluruh). Untuk menjaga kemurnian metode *masalahah mursalah* sebagai landasan aturan Islam, maka harus mempunyai dua dimensi krusial, yaitu sisi pertama harus tunduk serta sinkron dengan apa yang terkandung pada nash (Al-qur'an dan hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua wajib mempertimbangkan adanya kebutuhan insan yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus sebagai pertimbangan yang secara cermat pada pembentukan aturan Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam akibat istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu

¹⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisi serta terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga pada hal ini perlu adanya kondisi dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.¹⁵⁴

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar atau metode legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, penulis merangkum pembahasan ini di antaranya adalah: Pandangan Syathibi, di mana ia menyatakan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila kemaslahatan sinkron dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *ushul* dan *furu'*nya tidak bertentangan terhadap *nash*. Kemaslahatan hanya bisa dikhususkan serta diaplikasikan pada bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana pada bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Sebab pada *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam *nash*. Hasil *masalah* artinya pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode *masalah* merupakan suatu langkah untuk menghilangkan kesulitan pada aneka macam aspek kehidupan, terutama pada problem-dilema sosial kemasyarakatan.¹⁵⁵

Al Ghazali mengungkapkan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila: *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'. *Maslahah mursalah* tidak

¹⁵⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbath *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 105

¹⁵⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Hadits). *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹⁵⁶

Ulama Malikiyyah dan Hambali menetapkan tiga syarat dalam beramal menggunakan *maslahah mursalah*, sebagai berikut: 1) *Maslahah* harus sesuai dengan tujuan syari'. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil yang pasti. 2) Kemaslahatan harus bisa diterima oleh akal atau rasional, *maslahah* atau sifat-sifat yang munasib tersebut dapat dirasionalkan dan juga dapat diterima dengan akal sehat. 3) Cakupan *maslahah* haruslah bersifat universal, mencakup khalayak umum bukan sekelompok tertentu apalagi individual saja, karena hukum syara' berlaku pada semua manusia.¹⁵⁷

Menurut jumhur ulama, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber dan metode legislasi hukum Islam apabila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah yg haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan berpretensi merupakan kemaslahatan yang konkret ialah bahwa membina aturan sesuai kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Tapi jika hanya sekadar prasangka adanya kemanfaatan atau berpretensi adanya

¹⁵⁶ Hafidz Syuhud, "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqh Telaah Filosofis Konsep *Maslahah al Mursalah* Perspektif al Ghazali", *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, Vol. 5, No. 2022, hlm. 56

¹⁵⁷ Wahyu Abdul Jafar, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakan terhadap kemadaratan, maka pembinaan hukum semacam itu merupakan sesuai wahm (prasangka) saja serta tak sesuai syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tadi adalah kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus mampu dimanfaatkan oleh orang banyak serta dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.¹⁵⁸

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta bisa diaplikasikan sebagai metode hukum pada tindakan sehari-hari, apabila sudah memenuhi kondisi yang telah disebutkan di atas, serta dibubuhi *masalah* artinya kemaslahatan yg konkret, yang tidak hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya bisa menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan *masalah* tadi mengandung kemanfa'atan secara umum dan memiliki akses secara menyeluruh serta tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an serta hadits.

¹⁵⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama bersepakat bahwa *maslahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa *maslahah* ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggu *maslahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maslahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.¹⁵⁹ Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.¹⁶⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah dikatakan bahwa teori, metode, atau konsep *maslahah*, baik yang *mu'tabarah* maupun yang *mursalat* adalah metode penetapan hukum Islam yang telah dikenal dan

¹⁵⁹ armin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hlm. 197

¹⁶⁰ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, alih bahasa. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh kebanyakan para ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dengan memberikan aturan-aturan yang ketat dalam pengamalannya. Berbeda dengan kedua *maslahat* tersebut, *masalah mulghah* adalah maslahat yang tidak pernah ditolerir oleh para jumbuh ulama.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tinjauan kepustakaan atau penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang mengkaji tentang *hadanah* atau hak asuh anak. Akan tetapi, karya yang mengkaji *hadanah* tersebut melalui interpretasi hakim dalam putusan-putusannya di Pengadilan Agama Pekanbaru dan mengaitkan konsep keadilan dan kesejahteraan anak dalam setiap interpretasi hakim tersebut, yang kemudian menganalisisnya dengan perspektif *masalah*, belum penulis temukan satu pun penelitian tentang hal tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan dan memiliki kedekatan dengan topik tersebut adalah penelitian yang mengkaji satu putusan hakim Pengadilan Agama saja tentang *hadanah* tersebut tanpa mengaitkan interpretasi hakim tersebut, apalagi menghubungkan interpretasi tersebut dengan konsep keadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesejahteraan anak perspektif *masalah*. Penelitian-penelitian tersebut, penulis temukan dalam tiga buah karya ilmiah berbentuk tesis dan delapan buah karya ilmiah dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal. Demi membuktikan klaim tersebut, berikut ini uraian penelitian-penelitian yang dimaksud.

Adapun penelitian dalam bentuk tesis yang mengkaji satu putusan hakim Pengadilan Agama tertentu tentang *hadanah* tanpa mengaitkan interpretasi hakim tersebut dengan konsep keadilan dan kesejahteraan anak yang kemudian menganalisisnya dengan teori *masalah*, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri Hasbullah pada tahun 2022 dengan judul *Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare*. Penelitian tesis ini membahas tentang implementasi putusan hakim terhadap tuntutan perkara pemenuhan hak nafkah dan hadhanah pasca perceraian. Permasalahan yang diajukan, yaitu; 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare; 2) bagaimana implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan tentang hak nafkah dan hadhanah. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian melibatkan teori hukum responsif, teori efektifitas hukum, dan teori masalah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutus perkara hadanah dan hak nafkah menggunakan aspek rasionalitas kesanggupan ayah dan analisa tingkat kebutuhan anak. Adanya perbedaan dalam menyusun pertimbangan hukum disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi atas besaran kebutuhan riil anak dan keteguhan menggunakan peraturan perundang-undangan; 2) implementasi putusan hakim Pengadilan Agama Parepare tidak terlaksana sepenuhnya dengan alasan tidak adanya bentuk eksekusi riil atas putusan dan tingkat kepatuhan para pihak atas putusan masih minim dan sering terabaikan, terlebih setelah mengetahui pihak suami atau isteri telah memiliki keluarga baru.¹⁶¹

Penelitian yang dikerjakan oleh Nuryadi pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl Pada Pengadilan Agama Kendal)*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan

¹⁶¹ Nurfajri Hasbullah, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare", Tesis Parepare: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan seta menelit bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analitis data kualitatif. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Kendal tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak pengasuhan anak yang diajukan ibu(penggugat) secara *defacto* masih berada di luar negeri bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Wanita),karena secara fisik ,social dan budaya tidak bisa melakukan kegiatan mengasuh ,memelihara dan melindungi anaknya,dalam hal ini hakim sama sekali tidak menimbang keadaan psikis anak ketika tergugat tersandung masalah pidana,yang menyebabkan dampak social secara luas terhadap anak –anaknya. Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara materi untuk bisa berkecukupan.Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuhan anak tidak hanya mempertimbangkan aturan hukum semata,tetapi lebih mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan.¹⁶²

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Rinaldi pada tahun 2024 dengan judul tesis *Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz.*

¹⁶² Nuryadi, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl Pada Pengadilan Agama Kendal)”, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini fokus pada analisis putusan PA Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang menjadi tujuan mendasar mendasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan PA Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa penelitian yuridis normative, dalam hal ini yakni Kompilasi Hukum Islam, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan Teknik analisis data melalui studi analisis, memaparkannya sebagai fakta yang dapat ditarik sebagai sebuah Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berlandaskan kepada hukum formil yang berlaku. Dalam hal ini anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, sang anak masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, majelis hakim dalam memutuskan putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah demi kepentingan anak itu sendiri, karena sang anak memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan sang ayah, dan sang ayah yang memiliki kemampuan dan kesanggupan memelihara anak tersebut, maka dalam hal ini sang ayah memang lebih berhak mendapatkan hak asuh tersebut.¹⁶³

¹⁶³ Hendri Rinaldi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan topik dengan penelitian ini. Adapun kesamaannya adalah sama-sama mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama tentang *hadanah* atau hak asuh anak. Sedangkan perbedaannya adalah, selain berbeda objek dan tempat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah dan Nuryadi, berbeda pula dalam fokus pembahasan penelitian, yakni Hasbullah memilih fokus kajian pada implementasi putusan hakim Pengadilan Agama Parapare dan Nuryadi mengkaji satu putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dengan memakai analisis yuridis semata. Sedangkan penelitian ini fokus kajiannya bukan pada implementasi putusan hakim dan bukan hanya pada satu putusan hakim saja, tetapi fokus kepada kajian interpretasi beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan mengaitkannya dengan konsep keadilan dan kesejahteraan anak yang ada di putusan hakim tersebut dengan menggunakan analisis *masalah*.

Adapun penelitian Rinaldi, meskipun sama-sama mengkaji satu putusan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru yang sama dengan penelitian ini, akan tetapi Rinaldi hanya fokus menganalisisnya dengan hukum Islam saja tanpa menggunakan satu teori tertentu. Sedangkan penelitian ini hendak menganalisisnya dengan satu teori tertentu dalam hukum Islam, yakni teori atau konsep *masalah*, yang tidak dilakukan oleh Rinaldi, bahkan tidak pula oleh Hasbullah dan Nuryadi. Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk karya tesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian penelitian ini juga belum dilakukan oleh penelitian-penelitian yang lainnya yang disusun dalam bentuk artikel, sebagaimana disebutkan di atas. Karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Berikut uraian delapan buah karya ilmiah dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal, sebagaimana penulis maksudkan:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nurul Azmi dan Kholid pada tahun 2023 dengan judul *Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak asuh anak kepada ayah kandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan perspektif *maqashid syariah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz sepenuhnya adalah hak ibunya. Namun ketika anak tersebut sudah mandiri dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, maka anak tersebut dapat dikategorikan sudah *mumayyiz*. Maka anak tersebut memiliki hak untuk menentukan kepada siapa ia akan diasuh.¹⁶⁴

Artikel yang ditulis oleh Irfan Islami dan Aini Sahara pada tahun 2019 dengan judul *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*. Artikel ini mengungkapkan bahwa satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak

¹⁶⁴ Muhammad Nurul Azmi dan Kholid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁶⁵

3. Artikel yang ditulis oleh Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih pada tahun 2020 dengan tajuk *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan

¹⁶⁵ Irfan Islami dan Aini, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hak Asuh) kepada Bapak Pasca Perceraian", *Al-Qadau* Vol. 6 No. 2, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.¹⁶⁶

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Artikel yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mansari, Iman Jauhari, dkk yang berjudul *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak, tinjauan yuridis dan konsekuensi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 1974, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁶⁶ Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak", *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶⁷

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah*. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai hak asuh anak kepada ayah menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan study literatur dengan mencari materi dan informasi terkait di buku, jurnal, maupun internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah milik ibunya. Akan tetapi jika anak tersebut dikategorikan sudah mumayyiz maka anak tersebut berhak memilih pemegang hak asuhnya.¹⁶⁸

6. Artikel yang ditulis oleh Dwi Aryanti Ramadhani, Nayla Putri Abdullah, dkk pada tahun 2024 dengan judul *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara*

¹⁶⁷ Mansari, Iman Jauhari, dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, 2018

¹⁶⁸ Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan faktor kepentingan anak dalam menunjang tumbuh kembangnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan selama berlangsungnya proses persidangan. Penelitian ini merekomendasikan dibutuhkan pedoman yang lebih jelas dan konsisten dalam putusan hak asuh anak guna memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian.¹⁶⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Artikel yang ditulis oleh Aguswandi dan Adam Sani pada tahun 2023 dengan tajuk *Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/Ms.Mbo)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap hak asuh anak pada putusan Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menetapkan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

¹⁶⁹ Dwi Aryanti Ramadhani, Nayla Putri Abdullah, dkk, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2024

12 tahun adalah hak ibunya”. Seyogyianya kedua anak tersebut berada Dalam dalam asuhan ibunya karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz*.¹⁷⁰

Artikel yang ditulis oleh Rokiah binti Mustaring pada tahun 2022 dengan tajuk *Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado. Hasil penelitian menjelaskan: Pertimbangan hakim memutus pemegang hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado tidak semata-mata berpedoman pada bunyi Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sebagaimana dapat dilihat pertimbangan hakim pada perkara No183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, dimana anak yang belum *mumayyiz* dimintai pendapatnya kepada siapa yang bersangkutan ingin diasuh dan anak tersebut menyatakan memilih ayahnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hak asuh sesungguhnya adalah hak anak. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh pihak yang paling kompeten memenuhi kepentingan terbaik dirinya. Pada perkara No 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo, majelis hakim menetapkan anak yang belum *mumayyiz* dibawah asuhan ibunya, sehingga secara yuridis empirik seorang ibu yang berhak mengasuh anaknya yang masih di bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁰ Aguswandi dan Adam Sani, “Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/Ms.Mbo)”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2023.

umur hingga anaknya mandiri pada usia 12 tahun, berarti diberi tanggung jawab yang berat oleh peraturan perundang-undangan, artinya seorang ibu dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian hak pengasuhan anaknya amat kuat.¹⁷¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak ada satu pun yang mengarahkan kajian *hadanahnya* kepada interpretasi putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, spesifiknya lagi pada putusan Nomor 2189/Pdt.g./2022/PA.Pb yang dihubungkan dengan konsep keadilan dan kesejahteraan anak, di mana interpretasi pada putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan teori *maslahah*. Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian seputar *hadanah* atau hak asuh anak yang pernah atau telah dilakukan, baik dalam bentuk tesis, maupun artikel yang terbit di jurnal-jurnal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷¹ Rokiah binti Mustaring, “Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado”, *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research*, kepustakaan, yaitu dalam proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian, penulis menggunakan dan memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, *website*, dan dokumen tertulis lainnya. Oleh karena penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian dan pendalaman terhadap data-data yang terkait.¹⁷² Di samping penelitian pustaka, data penelitian ini juga didukung oleh data lapangan, berupa wawancara dengan pihak-pihak yang dapat melengkapi data penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pertama, pendekatan normatif-idealis dengan melihat deskripsi normatif putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *hadanah*. Semisal, bagaimana seharusnya hak asuh anak diputuskan. Kedua pendekatan hermeneutika untuk mengkaji dan memahami interpretasi putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *hadanah* tersebut. Ketiga, pendekatan yuridis, yaitu

¹⁷² Menurut Septiawan K, riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Septiawan K, *Munulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 1

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁷³ Keempat, pendekatan filosofis hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan teori *maslahah* yang berkembang di dalam hukum Islam.

C. Jenis Data

Penelitian ini mengikuti penggolongan jenis data yang dirumuskan oleh Lofland untuk data penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utamanya, kemudian sumber tertulis, dokumen, statistik, dan selain dari data sumber utama tersebut, oleh Lofland digolongkan ke dalam data tambahan.¹⁷⁴ Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertulis, yang berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, buku, skripsi, tesis, disertasi, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan karya ilmiah lainnya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Kemudian, buku-buku atau sumber dokumen tertulis lainnya yang dinilai relevan, seperti *Kompilasi Hukum Islam, Perundang-Undangan Indonesia*, dan semisalnya penulis jadikan sebagai sumber data sekunder. Sedangkan sumber data

¹⁷³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 37

¹⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersier, peneliti ambil dari dokumen tentang hak asuh anak atau *hadanah* yang memberikan penjelasan mengenai dokumen primer dan sekunder, seperti artikel, skripsi, tesis, disertasi buku-buku kepustakaan lainnya. Adapun sumber data wawancara, penulis ambil dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu Bapak H. Mukhtar dan Bapak Nursolihin. Sumber data paling tersier, penulis ambil, misalnya dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penerang atau penjelas atas sumber primer dan sekunder penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang didukung pula dengan data lapangan, langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer, sekunder dan tersier. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung atau tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah.

Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas tentang *hadanah* atau hak asuh anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tentang *hadanah* atau hak asuh anak.

Penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder dan tersier yang merujuk pada fokus penelitian.

Membaca dan menganalisa secara kritis bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya.

5. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian.
6. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam melakukan analisis

Pengambilan data tambahan berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait, seperti hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis berpatokan pada salah satu analisis data penelitian deskriptif, yaitu data analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya¹⁷⁵.

Lebih spesifiknya adalah metode deskriptif-analitis-kritis, yakni suatu cara untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, cermat dan kritis tentang putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai *hadanah* atau hak asuh anak. Dengan deskriptif, penulis mendapatkan gambaran mengenai putusan hakim tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk selanjutnya dianalisis secara kritis, analitis-kritis. Berikut rincian langkah dalam menganalisis datanya:

Penulis pertama-tama akan meringkas data-data mengenai hak asuh anak atau *hadanah* dari berbagai sumbernya, agar mudah dipahami dan ditafsirkan secara objektif, logis dan proporsional. Seiring dengan itu, data dapat dihubungkan dan memiliki ketersambungan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Kemudian ditarik berbagai pola, tema, atau topik-topik pembahasan pada bab-bab pembahasan. Sumber-sumber data yang penulis peroleh, yang selanjutnya, dikembangkan berdasarkan jenisnya (primer,

¹⁷⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82

sekunder, terseir). Untuk meluaskan data, penulis akan *cross chek* sumber dan data-data yang tersedia supaya tidak mengalami *overlapping*.

Data-data yang telah penulis himpun, dipaparkan apa adanya, sesuai sumber yang peneliti peroleh. Teknik dalam memaparkan data-data ini, adakalanya peneliti lakukan secara langsung, artinya data yang penulis temukan penulis kutip seperti apa adanya, dengan tidak merubah kutipan aslinya, atau tidak langsung. Lalu, penulis melakukan analisis pengembangan (generalisasi) kemudian penulis akhiri dengan sintesis (simpulan).

Untuk menjaga konsistensi setiap pembahasan yang penulis kembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan penulis, penulis gunakan pendekatan berpikir induktif. Jadi penyusunan teori di sini, berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu berangkat dari pengumpulan terhadap sejumlah data yang banyak dan saling berhubungan tentang *hadanah*. Peneliti dalam hal ini, menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji secara kritis.¹⁷⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan atas perkara hadanah atau penguasaan hak asuh anak ini merupakan putusan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Ibnu Anugrah Iskandar bin Syed Delmi Iskandar) kepada Tergugat (Ratih Sudaryono binti Sudaryono) ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mendapatkan legalitas mengenai hak asuh terhadap anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia lima tahun tujuh bulan alias masih belum *mumayyiz*. Secara yuridis-normatif-tekstualis hak asuh anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut, seharusnya diberikan kepada ibu, dalam hal ini, Tergugat. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan berdasarkan kepada argumentasi atau pertimbangan-pertimbangan yang mereka dapatkan selama proses persidangan, Menetapkan Penggugat (Ibnu Anugrah Iskandar bin Syed Delmi Iskandar) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadanah) yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) berada di bawah hadanah Penggugat.

Argumentasi dan pertimbangan yang melandasi intepretasi hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yakni pertama pertimbangan yang bersifat administratif yang di antaranya, adalah kehadiran Penggugat di selama proses persidangan, diadakannya mediasi oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, ditemukannya bukti-bukti berbentuk surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan oleh

Penggugat, kenyataan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya benar sebagai pasangan suami-istri yang sah dan telah bercerai. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat perkara ini terjadi, anak masih termasuk ke dalam golongan belum *mumayyiz*. Sedangkan yang kedua dalah argumentasi atau pertimbangan yang bersifat substantif, yakni ditemukannya berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh ibu dan orang tua ibu dari anak Penggugat dan Tergugat agar sang anak tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan ayahnya, termasuk sempat memblokir nomor ponsel Penggugat (ayah) agar hubungan anak dan ayahnya tersebut terputus. Upaya-upaya tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh sang ibu (Tergugat) agar anaknya tidak dapat bertemu dan berkomunikasi lagi dapat dinilai oleh hakim sebagai perilaku yang egois. Perbuatan tercela ibu dan ibunya ibu tersebut dapat dibuktikan dengan kesaksian 2 (dua) orang rekan Penggugat. Interpretasi yang telah dilakukan oleh hakim ini dapat dikatakan sebagai interpretasi sistematis dan holistik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penemuan atas beberapa fakta yang tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun sang anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* dan secara aturan tekstual, baik dari fikih maupun KHI masih hak ibunya, namun karena sang ibu (Tergugat) ada indikasi melakukan tindakan, perbuatan, dan moral yang kurang baik, yakni ingin memutuskan hubungan anak dengan ayahnya, sementara sang ayah (Penggugat) sudah berusaha menunjukkan tanggung jawabnya untuk mengasuh dan memelihara sang anak dengan baik, maka melalui penafsiran interpretasi sistematis dan holistik, hak asuh anak oleh Majelis Hakim diberikan kepada Penggugat (ayah anak). Interpretasi sistematis dan holistik yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Putusan 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tersebut, telah sesuai dengan teori *masalahah*, yakni *masalahah mursalah*. Sebab, walaupun tidak ditemukan secara tersurat teks-teks keagamaan yang melegitimasi, namun secara tersirat teks-teks keagamaan tersebut dapat merestuininya dengan ditemukannya maslahat di sana yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan dari penetapan teks-teks tersurat syariat itu sendiri atau *maqashid syari'ah*.

B. Saran

Berangkat dari pembahasan demi pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian tesis ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca, baik pembaca umum, peneliti maupun praktisi hukum, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak di tengah-tengah masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang penguasaan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ini atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peneliti (pembaca) menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini. Penelitian ini masih menyisakan penyelidikan dan penatapan lebih lanjut terhadap interpretasi hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya yang telah penulis lakukan dengan memakai pandangan atau teori *masalahah*. Peneliti selanjutnya dapat mengkajinya lagi dari berbagai tatapan sudut pandang atau teori yang lainnya, selain teori *masalahah*, misalnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini.

Bagi para praktisi hukum, terutama para hakim Pengadilan Agama yang lainnya., alangkah baiknya, melakukan pengkajian secara sistematis dan holistik, sebagaimana telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam memutuskan setiap perkara ayang di persidangkan di Pengadilan Agama, dan juga dengan melihat aspek realitas kehidupan berkeluarga masyarakat Indonesia sebagai bahan-bahan penting pertimbangannya. Dengan demikian putusan hukum yang dikeluarkan akan lebih terasa maslahat dan, karenanya, adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999)
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju, 2002
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003)
- Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak dalam Islam*, edisi revisi, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2015)
- Abdurrahman Gozali, *Fiqih Munakahat*, cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abu Bakr Ahmad, *as-Sunan al-Kibri*, (T.tp: Majelis Dairoh al'Ma'arif, 1926)
- Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.)
- Abu Ishaq Ibrahim Al Syatibi, *Al Muwafaqat*, jilid II (Saudi Arabia: Dar ibn al 'Affan, tt)
- Achmad Muhajir, "Hadhanah dalam Islam, Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Rumah Tangga,"
- Affan Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. VI, No.11, 2014
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Aguswandi dan Adam Sani, "Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/Ms.Mbo)", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2023.
- Ahmad Al Raisyuni, *Nazariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Syathibi*, (Herndon, Al Ma'had al 'Alam Li al Fikr al Islam, 1995)
- Ahmad al-Sharbasi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayat*, Juz II, (Beirut: Dar al-ail, 1980)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Al Ghazali, *Al Mustashfa*, (Damaskus, Dar al Fikr, 2006)
- Amr Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amr Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media; 2007)
- , *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2019)
- Aris dan Fikri, “Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Maiyah*, Vol. 10 No. 1, 2017
- Armia Yusuf, “Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan”, *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Basir Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. VI
- Damanhuri Fattah, “Implementasi Nilai Keadilan dalam Hukum Islam”, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Dewi Astutty Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)
- Dwi Aryanti Ramadhani, dkk., “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11
- Dwi Aryanti Ramadhani, Nayla Putri Abdullah, dkk, “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2024

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, “Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 2, 2019

Eka Putra, “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Ḥaḍānah menurut Hukum Positif”, *Jurnal al-Qisthu*, Vol. 14, No. 2, 2016

Eni Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2, 2016

Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2015

Garner, *B. A, Black's Law Dictionary*. (St. Paul, Miinesota: Thomson West, 2004)

Germain, C. M, “Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France”, *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 13, No. 1, 2003

Hendri Rinaldi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz”, Tesis, Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

HM Budiyanto, “Hal-hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2014

Husain Muhammad, “*Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*”, (Jakarta: BKKBN, 2011)

Hyonimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

I Gede Arya B. Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)

Ibn al-Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar alShadir, t.t.)

Ibn Manzbur, *Lisan al-Araby*, (Kairo: Dar al-Maarif, tth)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iman Jauhari, “Penetapan Teori *Tahkim* dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (*Hadanah*) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 2, hlm. 1389
- Irfan Islami dan Aini, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Al-Qadau* Vol. 6 No. 2, 2019.
- Isnawati, *Larangan-Larangan Wanita Haid*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqhasid Syari’ah*, (Bandung, Mizan, 2014)
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, 2006)
- Jurnal SAP* Vol.2, No.2, 2017
- Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014)
- M. Samson Fajar, “Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)”, *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1, 2014
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat dan Hukum Islam”, *AL-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000)
- Mahmudin Bunyamin dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2017)
- Mamad Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marsari, Iman Jauhari, dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, 2018
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015)
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014)
- Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Mohammad Joni dan Zulchana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Husain al-Zahabi, *ash-Shari'ah al-Islamiyyah Dirasah Muqaranah Bayna Madhahib Ahli al Sunnah wa Madhahib al-Ja'fariyyah*, (Kairo: Daar el-Kutub al-Haditsah, 1968)
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999)
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991)
- Muhammad Nurul Azmi dan Kholid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi, "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak", *SOSIO KONSEPSIA*, Vol. 4, No. 1, 2014
- Mulia Astuti, dkk, *Kebijakan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*, (Jakarta: P3KS Press, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007)

Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqihiy al-'Am*, Cetakan ke-2, Jilid 2, (Damaskus: Daarul Qalam, 2004)

Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015)

Nurhajri Hasbullah, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare", Tesis, Parepare: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Nurhaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2, 2021

Nuryadi, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/Pa.Kdl Pada Pengadilan Agama Kendal)", Tesis, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004)

Putri Pandan Wangi, *Smart Parent and Happy Child*, (Yogyakarta: Curvaksara, 2019)

Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak", *Jurnal Privat Law* Vol. VIII, No. 2, 2020.

Rokiah binti Mustaring, "Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, 2022

Rokiah binti Mustaring, "Analisis Putusan Hakim terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Manado", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Romy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2019

Satyo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Septiawan K, *Munulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007)

Shihab M. Quraissy, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996)

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1988)

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Sudikmo Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

-----, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)

Tamyiez Dery, "Keadilan dalam Islam", *Ejournal Unisba*, Vol. 18, No. 3, 2002

Taqyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Dar Ilmi t.t)

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No, 2, 2014

Teo Sudrajat, "Law Protection Towards Children as a Part of Human Rights in the Perspective if the Indonesian Family Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 54, 2019

Tilhami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007)

Tot Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, (Depok: Gema Insani Press, 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Triana Apriyanita, "Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011)
- Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islam*, jilid 2, (Suriah: Dar al Fikr, 1986)
- , *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Wilian Suyuti Mustofha, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2013)
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Sidoarjo: Citramedia, 2000)
- Yudhan Wahyudi, *Hermeneutika Vs Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2019)
- Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *HUMANIORA*, Vol. 3, No. 2, 2012
- Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S- 4382/Un.04/Ps/PP.00.9/12/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 02 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. Dr. Maghfiroh. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Alfi Nurzikri
NIM : 22190214865
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tesis : Analisis Interpretasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
1. Sdr. Alfi Nurzikri
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Edujaware
Publishing****Aafiyah****Jurnal Multidisiplin Ilmu**Website: <https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia**Letter of Paper Acceptance**

No. 0027 /LOA/Aafiyah/II/2024

Dear : Alfi Nurzikri

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : **Analisis** Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomer 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalahah
Author(s) : **Alfi Nurzikri**
Affiliation : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:
<https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 21 Desember, 2024

Durrotul Masruroh, M.Pd
Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu
Centre for Research of Edujaware, Indonesia.
Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.
<http://wa.me/082141498104>
Website: <https://edujaware.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat

Nomor: B-0453/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Alfi Nurzikri
NIM : 22190214865
Judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/PDT.G/2022/PA.PBR Tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Masalah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Alfi Nurzikri
رقم الهوية : 1401012305990002
تاريخ الاختبار : 23-12-2024
الصلاحية : 23-12-2026

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 48
القواعد : 43
القراءة : 46
المجموع : 457




Izin No. 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/II/2017/6808

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 24-12-2024

التقديم التعريفي
No. 301/GLC/APTXII/2024



Powered by C-Artidat



الأمين العام
Adhi Khairuddin Alamin



Certificate Number: 314/GLC/EPT/XII/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Alfi Nurzikri
ID Number : 1401012305990002
Test Date : 22-12-2024
Expired Date : 22-12-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49
Structure and Written Expression : 42
Reading Comprehension : 46
: 457



Liratti Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-Attain



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 24-12-2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

<p>NAMA : Alfi Nurziker</p> <p>NIM : 22190214865</p> <p>PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga 2</p> <p>KONSENTRASI : Hukum Keluarga</p> <p>PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Jumri Nelly, M. Ag</p> <p>PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Maghfirah, MA</p> <p>JUDUL TESIS/DISERTASI : Analisis Interpretasi Putusan Hakim PA Pekanbaru No: 2169/PT.G/2022/PA.088 Tentang Hak Asuh Anak Persektif Masalah</p>	<p style="text-align: center;">PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</p>
---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Alfi Nurziki
 NIM : 22190214865
 PRODI : Hukum Keluarga S2
 KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu 27/09/23	Program Percepatan Penurunan Stunting dan Implikasinya terhadap Kualitas Rumah Tangga Perspektif Masalah di kabupaten kepulauan Meranti	Sri Hartanti	
2		Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini di KUA kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dari th. 2019-2022	Sifinora	
3		Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lansia di PA Dumai Perspektif Sosiologi Hukum Islam	M. Farid Firdaus	
4	Senin 28/10/24	Keadilan Hakiki dalam pembagian waris Islam perspektif kufi (kongres ulama perempuan muslim): peluang penerapannya pada keluarga muslim	Ilham	
5		Analisis Interpretasi Hakim PA Pekanbaru Bangkinang Dalam Penentuan Hakatuh Anak Perspektif Masalah		

Pekanbaru,
Kapros

2023

Dr. Zuliani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Alfi Nuraini
NIM : 22190214065
PRODI : Hukum keluarga 2
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1		Makna kata Ithma'anna dan Derivasinya dalam Alquran (studi terhadap formulasi dan solusi Terapi Depresi)	Liliana Raihanu Afifah . S	
2	Kamis 28/11/2024	Hikmah Barabukti Kepada Orang Tua dalam Alquran dan Hubungannya dengan Kebahagiaan Anak (Kajian Tafhir Maudhu'i)	Sri Widada Septin	
3		Filosofi Larangan Kawin Saruku sebagai Local Wisdom Masyarakat Adat Kampar : Analisis Sosiologi Hukum Islam	Arwenidien	
4	Kamis	Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Bengkalis Perspektif Konsep Mubadalah	Alfi Hanihah	
5	28/11/2024	Pontepan Pembayaran Uang Haji/jarandeh Mato bongan kpd Istri yang ditolak Perspektif Hukum Islam, Studi pada Masyarakat suku Makmur, kec. Hujungan Timur, kab. Padang Lawas Utara	Imam Supri	

Pekanbaru,
Kaprodi

2024

Dr. Zulfani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.